

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI YANG
BERSTATUS NARAPIDANA di LEMBAGA
PEMASYARAKATANKELAS III
GUNUNG TUA KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA
(Penerapan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019
Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974)**

Tesis

OLEH :

**TARMIZI AMIN HARAHAHAP
Nim. 3002193037**

**PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021

SURA PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Tarmizi Amin Harahap
NIM : 3002193037
Tempat/tgl. Lahir : Sumuran 21 September 1993
Alamat : Nagasaribu Kecamatan Padang Bolak
Tenggara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara (Penerapan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Hal : **Kesediaan Membimbing Tesis**
2021

Medan, 15 Juli

An. Tarmizi Amin Harahap
NIM.: 3002194002

Kepada Yth;
Direktur Pascasarjana
UIN Sumatera Utara
Medan

Assalamu'alaikum wr. wb.

Membaca surat Saudara Nomor:
B.1129/PS.WD/PS.III/PP.00.9/08/2021 tanggal 15 Juli 2021, tentang
penunjukan kami sebagai PembimbingTesis mahasiswa Pascasarjana
UIN Sumatera Utara Medan.

N a m a : Tarmizi Amin Harahap

N I M : 3002193037

Judul Tesis 833 : Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang
Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Gunung
Tua Kabupaten Padang Lawas Utara (Penerapan Undang-Undang No 16
Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974)

maka dengan ini kami menyatakan (bersedia/tidak bersedia)*
untuk membimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian penulisan
Tesisnya.

Demikian disampaikan, dan terima kasih.

Wassalam Pembimbing I,



Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.H.

Hal : **Kesediaan Membimbing Tesis**
2021

Medan, 15 Juli

An. Tarmizi Amin Harahap
NIM.: 30021037

Kepada Yth;
Direktur Pascasarjana
UIN Sumatera Utara
Medan

Assalamu'alaikum wr. wb.

Membaca surat Saudara Nomor:
B.1129/PS.WD/PS.III/PP.00.9/08/2021 tanggal 15 Juli 2021, tentang
penunjukan kami sebagai PembimbingTesis mahasiswa Pascasarjana
UIN Sumatera Utara Medan.

N a m a : Tarmizi Amin Harahap


N I M : 3002193037

Judul Tesis 833 : Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang
Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung
Tua Kabupaten Padang Lawas Utara (Penerapan Undang-Undang No 16
Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974)

maka dengan ini kami menyatakan (bersedia/tidak bersedia)*
untuk membimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian penulisan
Tesisnya.

Demikian disampaikan, dan terima kasih.

Wassalam Pembimbing II



Dr. Hafsah, M. A

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah Swt yang selalu memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya sehingga Penelitian Tesis ini dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam sebagai petunjuk yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat.

Tesis ini berjudul : **“Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara (Penerapan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974)”**

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (S2) Prodi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moral maupun materil, semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmad dari Allah SWT.

Atas terselesainya Tesis ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus dan ikhlas sebesar-besarnya kepada :

1. Rasa Terima Kasih Terutama Penulis Sampaikan Kepada Bapak **Prof, Dr. Syahrin Harahap, MA.** selaku rektor UIN SU dan Bapak selaku Direktur **Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.** Pascasarjana UIN SU.
2. Rasa Terima Kasih Kepada Ketua Prodi Hukum Islam Pascasarjana UINSU, Ibunda **Dr. Hafsa, M.A.** Dan Sekretaris, Bapak **Muhibussabry, M.A.**
3. Rasa Terima kasih penulis sampaikan Kepada Bapak **Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I. M.H.** selaku pembimbing I, dan Kepada Bapak **Dr. Hafsa, M.A.** selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulisan selama penyusunan Tesis ini dari awal hingga Tesis ini dapat diselesaikan.
4. Rasa Terima Kasih yang besar kepada Ayahanda Tercinta **Syafi'i Harahap** dan Ibunda **Siti Maini Siregar**, Calon Istri Tercinta, dan Abang tercinta **Abdul Azis Harahap, Syaluddin Harahap**, dan juga adek-adek tercinta, **Yenni**

Marlina Harahap, Zakiah Nur Harahap, S. Pd., Juniar Harahap yang telah memberikan kasih sayang, ibu dan ayah yang memelihara dan membesarkan dari kecil hingga sekarang dan memberi dorongan moril, materil, motivasi, bimbingan, nasehat serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan Ham Medan serta Lembaga Pemasarakatan Kelas III Gunung Tua Yang telah memberikan izin dan membantu dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Selanjutnya kepada Adinda Adinda tersayang **Siti Aisyah S. I. Kom., Syuaib Nasution S. H. I., M. H. Ahmad Ramdahan Nasution S. E.,** dan juga **Misbah Mrd S. H. I., M. H.,** yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini dan kepada Rekan seperjuangan **Aulia Mashuri Siregar S. Pd, Aswar Habibi Hasibuan M. H** ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan penelitian.
7. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Teman seperjuangan Mahasiswa **HUKI B**, Stambuk 2019 Pasca Sarjana UINSU Medan, yang telah memberikan
8. Semua yang mendukung yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih untuk semangat dan doanya. Untuk keseluruhannya penulis hanya dapat berdoa semoga amal ibadah dan budi baik / ibu dan teman- teman mendapat balasan dari Allah SWT, Amin.

Semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat yang besar bagi penulis serta bagi pembaca umumnya, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka demikianlah penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan Tesis ini.

Medan, Agustus 2021.

Penulis

Tamizi Amin Harahap

ABSTRAK



PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI YANG
BERSTATUS NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS III GUNUNG TUA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
(Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan
Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974)

TARMIZI AMIN HARAHAHAP
3002193037

Kewajiban nafkah merupakan tanggungjawab suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nafkah diwajibkan atas dasar perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebagaimana tercantum pada pasal 34 ayat 1 bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kesanggupannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan nafkah oleh suami yang berstatus narapidana terhadap istri dan anak menurut hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan. Dan ingin mengetahui akibat hukum jika suami melalaikan kewajibannya menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undnag No 1 Tahun 1974.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*). Data yang dihimpun melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap pemenuhan kewajiban suami yang berstatus narapidana terhadap istri dan anak. Kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode teknik analisis deskriptif, yakni sebuah metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpulkan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50% suami yang berstatus narapidana tidak bisa memberi nafkah kepada istri dan anaknya, dan istri lebih memilih untuk mengakhiri perkawinan. Sedangkan 50% lagi memilih untuk mempertahankan perkawinan, karena istri narapidana masih bisa mencari nafkah dengan hasil usaha yang dikelolanya. Pemenuhan nafkah juga diperoleh dari pihak keluarga, baik keluarga istri maupun suami. Sedangkan untuk pemenuhan nafkah bathin tidak bisa terlaksana hanya saja pemenuhan nafkah bathin dilakukan dengan cara perhatian dan kasih sayang suami kepada istri disaat berkunjung ke lapas. Sebagai saran dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada semua narapidana agar bisa berubah lebih baik lagi dan lebih taat menjalankan ibadah. Serta bersungguh-sungguh mengikuti pembinaan di lapas agar suami yang berstatus narapidana bisa cepat keluar dari lapas dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga.

ABSTRACT



FULFILLMENT OF THE RIGHTS AND
OBLIGATIONS OF THE HUSBAND WITH THE
STATUS OF A CRIMINAL IN CLASS III
CORPORATE INSTITUTION GUNUNG TUA
REGENCY PADANG LAWAS UTARA
(Implementation of Law No. 16 of 2019 Amendments to
Law No. 1 of 1974)

TARMIZI AMIN HARAHAP
3002193037

It is the husband's responsibility to provide for the family's needs. Subsistence is obligatory on the basis of marriage which is held between a man and a woman. As stated in Article 34 paragraph 1 that the husband is obliged to protect and provide all the necessities of household life according to his ability. This study aims to determine the fulfillment of a living by a husband who is a prisoner of his wife and children according to Islamic law and the Marriage Law. And want to know the legal consequences if the husband neglects his obligations according to Islamic Law and Marriage Law No. 16 of 2019 Amendments to Law No. 1 of 1974.

This research uses qualitative research or field research. Data collected through interviews, observation and documentation of the fulfillment of the obligations of husbands who are prisoners to their wives and children. Then it will be analyzed using descriptive analysis techniques, which is a method that describes and interprets data that has been collected in an inductive mindset.

The results show that 50% of husbands who are prisoners cannot provide a living for their wives and children, and wives prefer to end their marriages. Meanwhile, another 50% choose to maintain the marriage, because the wife of the inmate can still earn a living with the results of the business she manages. Fulfillment of income is also obtained from the family, both the wife's family and husband's family. As for the fulfillment of inner living, it can't be done, it's just that the fulfillment of inner living is done by way of husband's attention and affection for his wife when visiting prisons. And seriously following the coaching in prisons so that husbands who are prisoners can quickly get out of prison and can gather again with their families.

نبذة مختصرة



الوفاء بحقوق وواجبات الزوج فيما يتعلق بوضع أحد المجرمين
في الفئة الثالثة مؤسسة مؤسسية غونونغ توار ريجنسي ، بادانغ

لاواس أوتارا

(تنفيذ القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بتعديلات القانون رقم ١

لسنة ١٩٧٤

TARMIZI AMIN HARAHAP

3002193037

من مسؤولية الزوج توفير احتياجات الأسرة. الكفاف واجبة على أساس الزواج بين الرجل والمرأة. كما نصت المادة ٣٤ فقرة ١ على أن الزوج ملزم بحماية وتوفير جميع مستلزمات الحياة المنزلية حسب قدرته. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى وفاء الزوج المسجون بزوجه وأولاده وفق الشريعة الإسلامية وقانون الزواج. وتريد معرفة التبعات القانونية إذا أهمل الزوج التزاماته وفق الشريعة الإسلامية وقانون الزواج رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بتعديلات القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤. يستخدم هذا البحث البحث النوعي أو البحث الميداني. البيانات التي تم جمعها من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق للوفاء بالتزامات الأزواج المسجونين تجاه زوجاتهم وأطفالهم. ثم يتم تحليلها باستخدام تقنيات التحليل الوصفي ، وهي طريقة تصف وتفسر البيانات التي تم جمعها في عقلية استقرائية.

وأظهرت النتائج أن ٥٠٪ من الأزواج المسجونين لا يستطيعون تأمين لقمة العيش لزوجاتهم وأطفالهم ، وتفضل الزوجات إنهاء زواجهن. وفي الوقت نفسه ، اختار ٥٠٪ أخرى الحفاظ على الزواج ، لأن زوجة النزول لا يزال بإمكانها كسب لقمة العيش من نتائج العمل الذي تديره. يتم استيفاء الدخل أيضًا من الأسرة ، سواء من عائلة الزوجة أو من أسرة الزوج. أما فيما يتعلق بتحقيق الحياة الداخلية ، فلا يمكن القيام به ، وإنما فقط أن تحقيق الحياة الداخلية يتم عن طريق اهتمام الزوج وعاطفته تجاه زوجته عند زيارته للسجون. واتباع التدريب الجاد في السجون حتى يتمكن الأزواج السجناء بسرعة من الخروج من السجن والتجمع مرة أخرى مع عائلاتهم.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|----------------------------|
| ا | Alif | | tidak dilambangkan |
| ب | Bā | b | Be |
| ت | Tā' | t | Te |
| ث | ṣā | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | Je |
| ح | Hā' | ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Ḍal | Ḍ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Rā' | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sīn | S | es |
| ش | Syīn | Sy | Es dan ye |
| ص | ṣād | ṣ | es (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|------|-----------------------------|
| ط | Tā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| | Ḍā | | de (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zā' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| | | | |
| ع | 'Ayn | ...' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fā' | F | Ef |
| ق | Qā'f | Q | Qi |
| ك | Kā'f | k | Ka |
| ل | Lām' | l | El |
| م | Mīm | m | Em |
| ن | Nūn | n | En |
| و | Waw | w | We |
| ه | Hā' | h | Ha |
| ء | Hamzah | ...' | Apostrof |
| ي | Yā' | y | ye |

A. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau dipotong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أ | Fathah | A | a |
| إ | Kasroh | I | i |

| | | | |
|----|---------|---|---|
| اَ | Dhommah | U | u |
|----|---------|---|---|

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أَي | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| أَوْ | Fathah dan Waw | Au | A dan U |

Contoh :

كَتَبَ : *Kataba*

نَسَبَ : *Nasaba*

حَوْلَ : *Haula*

كَيْفَ : *Kaifa*

B. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat Dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| اِيَّ | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| يِ | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| وِ | Dāmmah dan waw | Ū | U dan garis di atas |

Contoh :

قَالَ : *Qaala*

نَامَ : *Naama*

قِيلَ : *qiila*

يَصُومُ : *Yashuumu*

C. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta' Marbutah* ada dua :

a) Ta Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau mendapatkan harkat Fathah, kasrah dan Dhammah, Transliterasinya adalah /t/

b) Ta Marbutah mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

c) Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta *marbutah* diikuti oleh kata yang lain yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

روضة الاطفال : *Raudah al-atfal – Raudhatul at-fal*

المدينة المنورة : *Al-Madinah Al-Munawwarah*

المدينة المنورة : *Al-Madinatul Munawwarah*

طلحة : *Talhah*

D. Syaddah (Tasydin)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

الْبِرِّ : *albirr*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْحَجِّ : *al-hajja*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ل ا , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diikuti dengan kata sempang.

Contoh:

| | |
|-----------|---------------------|
| الرَّجُلُ | : <i>arrajulu</i> |
| الشَّمْسُ | : <i>asy-syamsu</i> |
| الْحَمْدُ | : <i>al-hamdu</i> |
| الْحَجَّ | : <i>al-hajju</i> |

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak pada awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif .

Contoh :

| | |
|--------|------------------|
| إِنَّ | : <i>Inna</i> |
| شَيْءٌ | : <i>Syai'un</i> |
| أَكَلَ | : <i>Akala</i> |
| أَمْرٌ | : <i>Umirtu</i> |

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *ḥarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

وإن الله وهو خير الرازيين : *Wainnallaha lahua Khair ar-raaziqin*

وإن الله وهو خير الرازيين : *Wainnallaha lahua Khairurraziqin*

فأوفوا الكيل والميزان : *Fa aufu al-kaila wa al-miizaan*

فأوفوا الكيل والميزان : *Fa aufu kaila wal miizaan*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- *Wa maa Muhammadun illaa rasuul*
- *Syahru Ramadhan al-lazii unzila fihi Al-Qur'an*
- *Inna Awwala baitin wudi'a linnasi lallazii bibakkata mubaarakan*

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh :

- *Nasrun minallahi wa fathun qariib*
- *Lillaahi al-amru jamiian*
- *Walaahu bikulli Sya'in aliim*

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

PEDOMAN TRANSLITERASI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 13 |
| C. Tujuan Penelitian | 13 |
| D. Kegunaan Penelitian | 14 |
| E. Batasan Istilah Penelitian..... | 14 |

BAB II KAJIAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Pemenuhan Nafkah Wajib Oleh Suami Yang Berstatus Narapiadana Terhadap Istri Dan Anak | |
| 1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam | 17 |
| 2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut KHI..... | 21 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Nafkah | 31 |
| 1. Pengertian Nafkah | 31 |
| 2. Nafkah Menurut Imam Mazhab | 32 |
| 3. Dasar Hukum Nafkah..... | 33 |
| 4. Macam-Macam Nafkah..... | 37 |
| 5. Sebab Di Wajibkannya Nafkah | 40 |
| C. Dasar Menetapkan Jumlah Nafkah | 44 |
| 1. Pendapat Mazhab Tentang Ukuran Nafkah Yang Berhak Diterima Oleh Istri | 45 |
| 2. Pendapat Ulama Terhadap Nafkah Istri Di Saat Kondisi Suami Dimasa Sulit/ Miskin | 48 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Nafkah Menurut Undang-Undang | |

| | |
|--|----|
| No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974..... | 50 |
| E. Pengertian Narapidana | 53 |
| 1. Tujuan Diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995..... | 53 |
| 2. Fungsi Sistem Pemasyarakatan | 54 |
| 3. Hak-Hak Narapidana..... | 54 |
| 4. Kewajiban Tahanan Dan Narapidana..... | 55 |
| 5. Larangan Narapidana Dan Tahanan | 55 |
| F. Teori Hukum..... | 56 |
| G. Kajian Terdahulu | 63 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Metode Penelitian | 66 |
| B. Jenis dan Sifat Penelitian | 66 |
| C. Pendekatan Penelitian | 66 |
| D. Lokasi Penelitian | 67 |
| E. Subjek dan Objek Penelitian..... | 67 |
| F. Sumber Data | 68 |
| G. Teknik Pengumpulan Data | 69 |
| H. Analisis Data..... | 70 |
| I. Teknik Penjaminan Kesohihan Data | 71 |

BAB IV HASIL PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Temuan Umum | |
| 1. Sejarah Singkat Lapas | 73 |
| 2. Struktur Organisasi..... | 74 |
| 3. Data Pegawai..... | 76 |
| 4. Jumlah Narapidana Dan Persentase Kejahatan | 80 |
| B. Temuan Khusus | |

| | |
|--|-----|
| 1. Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Berstatus Narapidana Terhadap Istri Dan Anak Menurut Hukum Islam | 81 |
| 2. Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Terhadap Istri Dan Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan | 89 |
| 3. Akibat Hukum Suami Melalaikan Dalam Menjalankan Kewajibannya Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 | 106 |
| 4. Temuan Hasil | 115 |

BAB V KESIMPULAN

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 122 |
| B. Saran | 123 |

Daftar Pustaka

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang No 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹

Perkawinan merupakan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang mengakibatkan timbulnya hukum keperdataan diantara keduanya. Agar tujuan perkawinan tersebut tercapai perlu aturan hukum dalam hubungan suami istri. Aturan hukum tersebut menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban suami istri. Jika masing-masing pihak mengetahui dan melaksanakan kewajibannya maka terciptalah keluarga yang bahagia.²

Untuk mencapai perkawinan yang didampakan harus taat pada norma-norma yang mengatur pelaksanaan kehidupan sehari-hari dalam hubungan antara suami istri. Keduanya mempunyai tanggungjawab penuh dalam membangun rumah tangga yang baik. Jika salah seorang suami istri melalaikan tanggungjawabnya, maka bisa dipastikan akan memunculkan konflik terus-menerus, tidak harmonis, berlawanan dengan tujuan perkawinan yang sesungguhnya.³

Tanggungjawab yang dimaksud ialah pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri dan anaknya dengan memenuhi segala bentuk keperluan dalam kehidupan rumah tangga. Suami istri bertanggungjawab membangun

¹ Pasal 1 UU No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 147.

³ *Ibid.* h. 148.

dan membina keluarga yang bahagia dengan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Suami memiliki hak dan kewajiban atas istrinya begitu juga istri memiliki hak atas suaminya.

Hak dalam artian disini ialah apa yang seharusnya diperoleh oleh seseorang dari orang lain. Sementara kewajiban ialah tindakan yang didasari perbuatan dalam hal menjalankan tugas dan fungsi dalam rumah tangga, keduanya memiliki peran yang berbeda dan memiliki hak timbal balik diantara keduanya. Kebahagiaan diciptakan karena didasari kesadaran Suami istri dalam memenuhi kewajiban sehari-hari.

Kewajiban seorang suami memberikan nafkah dimulai sejak akadnya sah dan benar secara hukum. Segala bentuk keperluan dalam rumah tangga suami bertanggungjawab penuh untuk memenuhi kebutuhan istri sesuai dengan kesanggupannya. Suami berkewajiban memberikan tempat tinggal yang layak, sandang, pangan dan juga keperluan-keperluan lainnya kepada istri dan anaknya tanpa mendatangkan kemudharatan.⁴

Nafkah yang dimaksud ialah biaya hidup untuk keperluan istri dan anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bahagian dari keberlangsungan mempertahankan hubungan rumah tangga. Pemberian nafkah suami meliputi seperti penyediaan tempat tinggal, makanan, pakaian dan juga pengobatan. Suami wajib memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga walaupun pada dasarnya istri merupakan orang yang mampu.⁵

Pemberian nafkah dalam penelitian ini berfokus kepada nafkah terhadap keluarga yaitu istri dan anak. Yang di maksud keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan perkawinan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum

⁴ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 119.

⁵ Dakwatul Cairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 11.

agama dan juga hukum yang berlaku di Indonesia.⁶ Keluarga juga dapat diartikan sebagai unit terkecil yang ada dalam masyarakat terdiri dari orang tua dan anaknya.⁷

Ketentuan yang mengatur kewajiban suami terhadap keluarga tercantum pada Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam”bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung”

1. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.

Nafkah yang dimaksud disini adalah berupa pemberian yang bersifat lahiriyah dan juga bathiniyah meliputi pemenuhan makanan, tempat tinggal, pakaian dan juga keperluan-keperluan lainnya sedangkan untuk kebutuhan bathiniyahnya berupa kasih sayang suami terhadap istri.

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Jika suami dalam kondisi ekonomi yang baik tidak ada salahnya suami memenuhi mencarikan pembantu untuk membantu istrinya dan segala perawatan dan pengobatan jika istri dalam keadaan sakit, suami wajib membiayai perobatannya.

3. Biaya pendidikan bagi anak.⁸

Biaya pendidikan bagi anak adalah tanggungjawab bersama orangtua, menjaga membimbing dan melindungi anak dari segala bentuk yang membahayakan dirinya.

⁶ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, (Jogjakarta: UII Press, 2001), h. 70.

⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: Uin Malang Prees, 2008), h. 40.

⁸ Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 80 ayat 4 tentang Kewajiaban suami. (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013), h. 21.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban suami istri ialah sebagai berikut:

1. Pemenuhan nafkah lahir terhadap istri dan anak

Hak istri sebagai kewajiban suami, seperti kebutuhan yang bersifat kebendaan, misalnya:

- a. Sandang (pakaian)
- b. Papan (tempat tinggal)
- c. Pangan (kebutuhan pokok) sesuai kemampuan suami.

Kebutuhan yang bukan hak kebendaan misalnya:

a. Nafkah batin istri

Selain tugas suami memberikan nafkah lahir, suami juga berkewajiban memberikan nafkah bathin kepada istri. Nafkah bathin merupakan kebutuhan biologis antara suami istri dengan ikatan perkawinan yang sah untuk melangsungkan keturunan. Nafkah bathin juga dapat diartikan sebagai tindakan perilaku suami untuk menggauli istri sehingga terpenuhi kebutuhan bathin diantara keduanya.

Hubungan seksual antara suami istri tersebut adalah merupakan suatu kewajiban dan hak dari masing-masing pihak. Suami berkewajiban membahagiakan istrinya dengan cara yang ma'ruf dengan memberikan segala keperluan lahiriyah dan juga bathinya.⁹

b. Nafkah untuk anak

Anak adalah keturunan dari hasil hubungan perkawinan pria dengan wanita sedangkan orang tua adalah orang yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan anak-anaknya dengan sepenuh hati tentu ada kewajiban dan tanggungjawab bersama terhadap anak. Tanggungjawab tersebut meliputi kewajiban orang

⁹ Muhammad Bin Ahmad, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 67.

tua untuk mengasuh, merawat, membesarkannya dan memberikan pemahaman agama dan juga memberikan pendidikan yang layak bagi anak serta mendapatkan perlindungan dari orangtuanya.

Sebagai orangtua yang bertanggungjawab terhadap anaknya sudah sepatutnya orang tua memeberikan segala keperluan yang dibutuhkan anak. Anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya, berhak mendapatkan pendidikan dan perlindungan serta hak-hak lainnya.¹⁰

2. Hak suami sebagai kewajiban istri, seperti: istri harus taat / patuh pada suami sepanjang suami tidak memerintahkan maksiat / melanggar ketentuan Allah SWT.¹¹

Kesholehan seorang istri tercermin dari pribadi dan akhlaknya yang baik serta ketaatannya terhadap suami. Kecintaan dan kesetian istri harus mengabdikan dirinya kepada suami dengan cara taat dan patuh terhadap perintah suami. Sebagaimana sabda Nabi SAW:
Artinya: "Tidak ada kewajiban taat kepada siapapun bila disuruh untuk berbuat maksiat kepada Allah"

Penjelasan hadist diatas menjelaskan bahwa suruhan untuk patuh dan taat terhadap suami didalam batas-batas tidak menyalahi aturan. Istri tidak boleh membantah ataupun menolak selagi suruhan suami tersebut mengandung kebaikan dan pahala. Makna lain dari hadist tersebut juga dapat diartikan bahwa Istri akan diuji dengan ketaatannya dengan cara mematuhi perintah suami dan tidak memberikan kebebasan kepada istri diluar batas yang tidak dibolehkan agama.

¹⁰ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 157-163

¹¹ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 185.

3. Hak dan kewajiban bersama suami dan istri, seperti:
 - a. Hak mencintai, suami istri wajib saling cinta mencintai.
 - b. Saling waris mewarisi.
 - c. Saling menjaga rahasia.

Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam”bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung”

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.¹²

Dalam kompilasi hukum islam tertuang dalam pasal 80 ayat 6” istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b. Penjelasan pasal 80 ayat 6 kompilasi hukum islam dengan jelas bahwa jika istri rela dan ridho suami tidak menafkahnya maka tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan.

Namun dalam pasal lain menjelaskan bahwa ada akibat hukum jika suami istri lalai dalam menjalankan kewajibannya yang tertuang dalam pasal 34 ayat 3 bahwa “apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”. Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, istri dapat menggugat ke Pengadilan Agama tergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut. Begitu juga dengan

¹² Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 80 ayat 4 tentang Kewajiban suami. (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013)

sebaliknya jika istri lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, suami dapat mengajukan gugatana kepada Pengadilan¹³

Dalam Hukum Islam dan juga Hukum Perundang-Undangan secara jelas diterangkan bagaimana hak dan kewajiban suami istri. Suami dilarang bertindak sewenang-wenang kepada istrinya sekalipun suaminya perkasa dan kuat dan begitu pula sebaliknya. Istri tidak boleh berperilaku seenaknya terhadap suaminya karena sesungguhnya kehidupan suami istri didalam perkawinan itu memiliki etika dan norma hukum yang harus ditaati. Dalam Undang-Undang Perkawinan kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada istri tergantung dengan kesanggupan suami tanpa memberatkannya dan kewajiban istri adalah berbakti lahir bathin kepada suaminya.¹⁴

Sebagai kepala rumah tangga dalam perkawinan, tentu suami akan didorong untuk bekerja keras mencari nafkah dan membimbing istri serta anaknya kejalan yang baik. Untuk mempertahankan rumah tangga, di era yang serba modren ini begitu banyak rintangan dan cobaan termasuk dalam hal mencari nafkah maka diharuskan kepada setiap suami mencari nafkah yang baik dan halal dan juga baik untuk kebutuhan rumah tangga.

Karena faktor ekonomi dan sulitnya mendapatkan kebutuhan pokok dalam mencari nafkah, sehingga kadangkala suami mencari nafkah dengan cara yang tidak di benarkan oleh hukum, baik itu hukum islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perbuatannya itu disengaja atau tidak disengaja sehingga menyebabkan pelanggaran hukum. Untuk mempertanggungjawabkan perlanggarannya, maka suami dihukum atas pelanggarannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan menyebabkan pelanggarannya itu menjadi beban untuk istri dan keluarganya. Suami yang melanggar hukum akan dijerat sesuai dengan

¹³ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: Cv Pedoman Ilmu Jaya, 1988), h. 36.

¹⁴ *Ibid.* h. 37.

pelanggarannya dan statusnya akan berubah menjadi narapidana atau anak didik lembaga pemasyarakatan. Sementara itu suami yang berstatus narapidana masih memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya. Dan persoalan ini akan menjadi masalah baru bagi keluarga dikarenakan suami yang masuk lapas akan dibatasi ruang geraknya tentu hal ini akan berpengaruh kepada prekonomian keluarga.

Dari penjelasan diatas baik itu dari Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam yang secara detail mengatur hak dan kewajiban suami istri. Maka dalam hal ini peneliti memaparkan satu contoh kasus yang ada di lapas kelas III Gunung Tua bahwa istri menggugat suaminya dengan alasan suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri dan anaknya, begitu juga dengan nafkah bathin kepada istrinya, hal tersebut didasari karena suami masuk penjara.

Seperti kasus Khazali Ahmad Siregar 30 tahun, kasus Narkotika dengan pidana penjara 5 tahun yang digugat oleh istrinya bernama Nur Hasanah Siregar 29 tahun. Informan menjelaskan bahwa suaminya tidak bisa menafkahnya dan anaknya selama berada dipenjara. Tentu hal ini memaksa saya untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak-anak saya. Sebelum suami masuk penjara yang menjadi tulang punggung dalam keluarga adalah suami. Setelah suami dipenjara segala bentuk bahan pokok dan keperluan sehari-hari mulai berkurang dan memaksa saya untuk bekerja keras lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁵

Khazali Ahmad Siregar suami dari Nur Hasanah Siregar, Khazali Amad Siregar menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa menafkahi istri dan anaknya selama berada dipenjara. Dan yang menjadi tulang punggung keluarga beralih kepada istrinya untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari. Khazali Ahmad Siregar juga menjelaskan bahwa dirinya sebelum masuk

¹⁵ Wawancara Dengan Responden Nur Hasanah Siregar, Di Rumah Responden Gunung Tua, Tanggal 4 April 2021.

penjara tidak ada aset yang bisa dikelola. Dan kini istri saya menggugat saya ke Pengadilan Agama untuk memutuskan tali perkawinan, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena itu merupakan haknya untuk menggugat. Saya sadar atas apa yang saya lakukan ini salah dan membuat istri, anak serta keluarga menjadi malu dan jadi beban baut mereka. Dan saya menerima keputusan istri untuk berpisah karena saya sadar saya tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik bagi istri dan anak-anak¹⁶

Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan "Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan" sedangkan dalam pasal 1 ayat 6 "Terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."¹⁷

Lembaga pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Padang Lawas Utara terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 32, Gunung Tua, Ps. Gn. Tua, Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara 22753, Indonesia. Merupakan suatu lembaga pemasyarakatan dimana narapidana menjalani hukuman akibat perbuatannya yang melanggar hukum. Lembaga pemasyarakatan Kelas III Padang Lawas Utara para narapidana diberi pelatihan pendidikan, kedisiplinan, dan keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing. Dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan para narapidana setelah keluar dari penjara mempunyai bekal kemampuan untuk mengolah berbagai kerajinan sehingga menghasilkan kehidupan yang lebih baik dan mapan.

¹⁶ Wawancara dengan responden Ahmad Siregar, Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua, Tanggal 10 April 2021.

¹⁷ Undang-Undang, Tentang Pemasyarakatan, No.12 tahun 1995 pasal 1 ayat 6 dan 7.

Para Narapidana juga dibimbing untuk kearah yang lebih baik dengan memberikan pemahaman ilmu agama, hal ini menjadi tujuan utama untuk merubah dasar perilaku para narapidana agar tidak berbuat kesalahan lagi di masa yang akan mendatang.¹⁸

Narapidana yang ada di Lembaga Perasyarakatan Kelas III Gunung Tua pada umumnya sudah berkeluarga, para suami yang ada dibalik jeruji besi tidak bisa bebas semua gerak gerik dan tindakannya diawasi, sementara mereka juga masih memiliki tanggungjawab untuk menafkahi anak istrinya. Maka hal ini akan berpengaruh terhadap pendapatan kebutuhan pokok sehari-hari.

Setelah melakukan pengamatan atau penelitian lapangan terdahulu, adapun jumlah narapidana secara keseluruhan berjumlah 170 orang, untuk menghemat waktu penyelesaian tesis ini, peneliti mengambil data narapidana mulai dari tahun 2018-2020. Adapun jumlah narapidana yang berstatus sudah berkeluarga di lapas kelas III Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara bisa di lihat pada grafik dibawah ini.


¹⁸ Wawancara Dengan Bapak Riduan Saleh Harahap, Kasubsi Pembinaan Lapas Kelas III Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara, Tanggal 05 April 2021.



Dari jumlah data narapidana diatas terlihat adanya peningkatan penghuni dari tahun 2018-2020.¹⁹ Data di atas merupakan jumlah penghuni lapas yang berstatus berkeluarga. Tindakan pidana tersebut didasari karena berbagai faktor dan latar belakang para narapidana seperti kesenjangan ekonomi, kurangnya pemahaman agama, tidak menjunjung nilai sosial, adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Jika diteliti lebih jauh lagi bahwa Narapidana yang ada dilapas kelas III Gunung Tua, Kab. Padang Lawas Utara, tindak pidana yang dilakukan dapat dilihat pada grafik berikut ini:

¹⁹ Data Narapidana Diperoleh Dari Lapas Kelas III Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara, Tgl 27 Januari 2021



Dari data kejahatan diatas dapat dilihat tindak pidana yang paling banyak dilakukan penghuni lapas kelas III Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara adalah tindak pidana Narkotika.²⁰ Diharapkan kepada seluruh elemen masyarakat agar senantiasa melaporkan tindakan kejahatan, dan diharapkan adanya sosialisasi pihak kepolisian untuk mencegah dan meminimalisir kejahatan.

Guna mengetahui lebih lanjut atas permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul yang mangkaji tentang “Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga

²⁰ Data Kejatan Narapidana Diperoleh Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Padang Lawas Utara Kab. Padang Lawas Utara, Tgl 27 Januari 2021

Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara (Penerapan UU Perkawinan No 16 Tahun 2019).

B. Rumusan Masalah

Dilembaga pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua, suami yang berstatus narapidana berkewajiban memenuhi kebutuhan istri baik nafkah lahir dan bathin, akan tetapi karena dalam keadaan gerak terbatas didalam lapas membuat suami tidak bisa menjalankan kewajibannya. Setelah mengidentifikasi masalah tersebut, penulis merumuskan rumusan masalah.

1. Bagaimanakah pemenuhan nafkah oleh suami berstatus narapidana terhadap istri dan anak menurut Hukum Islam?
2. Bagaimanakah pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dan anak menurut Undang-Undang perkawinan No 16 tahun 2019 pada keluarga narapidana di lapas kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara?
3. Bagaimanakah akibat hukum suami melalaikan kewajibannya menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 16 tahun 2019 pada keluarga narapidana di lapas kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah digambarkan diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah oleh suami berstatus narapidana terhadap istri dan anak berdasarkan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah oleh suami berstatus narapidana terhadap istri dan anak menurut Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jika suami melalaikan kewajibannya.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan yang luas bagi penulis dan juga kepada berbagai pihak yang membacanya:

1. Sebagai ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum islam, agar praktisi-praktisi hukum mengembangkan keilmuannya guna memberikan masukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul ditengah masyarakat.
2. Menambah wawasan ilmiah dalam bidang hukum islam untuk mencapai kepastian dan ketaatan hukum guna kemaslahatan orang banyak. Dan di harapkan dari penelitian ini memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepustakaan hukum islam.

E. Batasan Istilah Penelitian

Tujuan dibuatnya batasan istilah dalam penelitian untuk mempermudah proses pengerjaan penelitian tesis dan guna untuk menghindari pemahaman yang keliru, diantaranya adalah:

1. Hak adalah suatu yang bersifat mengikat yang dimiliki suami istri dari ikatan perkawinan. Hak terhapus apabila kewajibannya tidak dibayar atau dipenuhi pihak lain. Dalam hubungan perkawinan suami istri terikat dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan sesuai dengan peran fungsi suami istri dalam perkawinan.
2. kewajiban adalah perlakuan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi kebutuhan.²¹ Kewajiban juga dapat diartikan pemberian nafkah lahir dan bathin antara suami istri yang terikat dengan tali perkawinan yang penuh kerelaan dan juga cinta. Antara suami istri sama-sama memiliki kewajiban, suami berkewajiban memenuhi nafkah terhadap istrinya begitu juga dengan istri berkewajiban taat dan patuh terhadap suaminya.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 190.

3. Pengertian Nafkah

Nafkah ialah semua kebutuhan dan keperluan sesuai dengan keadaan yang berlaku. Pemberian nafkah oleh suami merupakan bentuk tanggungjawab dan tanda cinta pada istri berupa kebutuhan pokok baik materi maupun non materi.²² Tanggungjawab ini muncul setelah adanya ikatan suami istri.

4. Pengertian Nafkah lahir

Nafkah lahir merupakan nafkah yang yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri dan anaknya berupa kebutuhan yang mendasar dalam keluarga seperti memberi makan, tempat tinggal, pakaian dan keperluan-keperluan lainnya yang menunjang perlengkapan kehidupan sehari-hari.

5. Pengertian Nafkah bathin

Nafkah bathin merupakan kewajiban suami untuk menggaulinya istrinya untuk mendapatkan keturunan. Nafkah bathin merupakan bentuk perilaku suami terhadap istrinya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi sehingga hubungan keduanya harmonis.

6. Pengertian Keluarga

Satu susunan kecil dari masyarakat sosial yang disebut keluarga yang memiliki ikatan perkawinan dan menghasilkan keturunan. keluarga kecil meliputi ayah, ibu dan anak-anaknya.

7. Pengertian Narapidana

Narapidana ialah terpidana yang berada dalam masa pidana, atau orang yang hilang kemerdakaannya disebabkan perbuatannya.²³ Narapidana yang ada dilapas akan dibina dan dibimbing untuk merubah krakter dan perilaku tanpa merenggut haknya sebagai narapidana.

²² Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. I, 1992) h. 121.

²³ *Http. Web.Id/Narapidna Di Akses Pada Tanggal 23 Maret 2021.*

8. Lembaga pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan perbaikan diri dan pembinaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana. Semua narapidana berkewajiban mematuhi aturan hukum dengan menjunjung nilai-nilai sosial yang luhur. Lembaga pemasyarakatan juga berfungsi sebagai penghukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan.

9. Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan Undang-undang yang mengatur segala bentuk hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah perkawinan

BAB II

KAJIAN TEORI

H. Tinjauan Umum Pemenuhan Nafkah Wajib Oleh Suami Yang Berstatus Narapiada Terhadap Istri Dan Anak

5. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam

Dalam Islam telah diatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri, keduanya memiliki peran penting dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Setelah akadnya sah secara hukum maka secara otomatis kedua suami istri mempunyai tanggungjawab. Suami berkewajiban memenuhi segala kebutuhan istri, dan istri berkewajiban memelihara menjaga kehormatan suami dan mengurus rumah tangga.

Yang dimaksud dengan hak ialah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk mendapatkannya. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban ialah suatu perbuatan ataupun tindakan yang wajib dilakukan terhadap orang lain. Jika dikaitkan dengan hubungan perkawinan, maka hak dan kewajiban merupakan unsur yang paling utama dalam hubungan suami istri untuk menjalankan hak dan kewajibannya agar tercapai tujuan perkawinan yang bahagia. Pembagian hak dan kewajiban tersebut digolongkan sebagai berikut:

Yang menjadi hak istri yang dipenuhi oleh suami adalah sebagai berikut:

Pertama, pemberian mahar kepada istri, mahar secara etimologi artinya maskawin, secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih sayang bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada

calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan atau mengajarnya).²⁴

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.²⁵ Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا²⁶

Artinya:”Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Ayat diatas menjelaskan kewajiban seorang laki-laki memberikan mahar kepada perempuan yang hendak ia nikahi sebagai tanda cinta dan kerelaan seorang calon suami. Jika si laki telah menyerahkan maharnya maka tidak ada hak lagi untuk memintanya kembali kecuali si istri memberikan sebagian harta yang dimilikinya untuk kamu pakai atau dimakan, maka boleh kamu makan jika si istri memberikannya dengan keikhlasan.

Menurut Imam Syafi’i bahwa mahar adalah suatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.²⁷ Mengusai dalam artian disini adalah menguasai

²⁴ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munaqahat*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet 1, 1999), h. 82.

²⁵ *Ibid.* h. 83.

²⁶ Q. S. an- Nisa/4: 4

²⁷ Abdurrahman Al-Jazuri, *Kitab Fiqih Empat Imam Mazhab Juz IV*, (Beirut: Darl Fikr: 1996), h. 460.

secara keseluruhan apa yang ada pada diri istri telah menjadi hak milik suami dengan sepenuhnya.

Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut maka tidak halal menerimanya. Allah SWT berfirman an-Nisa: 20

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهِ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا²⁸.

Artinya:”Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.?”

Maksud pemberian dalam ayat diatas, bukan hanya mahar, tetapi segala sesuatu yang telah diberikan. Maksudnya, sekalipun menceraikan istri bukan tujuan untuk perkawinan, meminta kembali pemberian itu tidak dibenarkan.

Kedua, hak digauli dengan baik, hak digauli dengan baik oleh suami merupakan hak kedua setelah hak menerima mahar, hak digauli menempati urutan kedua karena sangat menentukan perjalanan keluarga suami istri bersangkutan. Hak digauli bukan hanya merupakan hak istri, melainkan hak suami. Suamipun berhak digauli dengan baik oleh istrinya. Sekalipun dengan demikian, penekanan hukum islam lebih dominan kepada istri, karena posisi istri sangat lemah dan membutuhkan perlindungan dengan perlakuan suami cara yang lemah lembut.

²⁸ Q. S. an-Nisa/ 4: 20

Pentingnya membangun relasi hubungan seksual bersama suami istri diharapkan dapat memelihara komunikasi lahir bathin antara suami istri dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Dengan memperhatikan penampilan dan etika pasangan sehingga dapat menyenangkan keduanya dan terhindar dari hal-hal kekerasan seksual dalam rumah tangga.²⁹ Allah SWT berfirman dalam Q. S. an-Nisa: 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...³⁰

Artinya:” Dan pergaulilah istri-istrimu dengan baik.”

Ayat diatas menjelaskan sebagai peringatan kepada suami agar menggauli istri dengan cara yang baik. Jangan kikir memberikan nafkah, bersikap lemah lembut, jangan sampai memarahinya dengan kemarahan diluar batas hingga sampai memukul dan mulakai hatinya.

Ketiga, pemberian nafkah, ketentuan nafkah kepada istri merupakan kewajiban suami untuk memberikan segala keperluan istri yang bersifat kebendaan/ materi. Kewajiban yang diberikan meliputi makanan, pakain dan tempat tinggal yang layak. Ketentuan pemberian nafkah terhadap istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Dalam islam suami harus meberikan perbelanjaan rumah tangga, perlindungan pengobatan dan juga pendidikan kepada anak.

Sedangkan nafkah untuk anak adalah tanggungjawab orang tua terhadap pemeliharaan anak dengan cara memberikan pendidikan yang layak bagi anak. Pendidikan yang dimaksud adalah menanamkan ilmu agama kepada anak, menjaga dan merawat serta memberinya perlindungan dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Anak juga harus mendapatkan pendidikan dengan cara menyekolahkan anak hingga ia bisa menjadi anak yang berguna bagi orang tua dan juga bagi bangsa dan Negara.

²⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 202.

³⁰ Q. S. an- Nisa/ 4: 19.

Menurut para Ulama Fiqh, pemeliharaan anak bagi anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah besar tetapi belum dikatakan mumayyiz. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, mengajarkan kebaikan dan melindungi dari hal-hal yang membahayakannya yang bisa merusak mental baik fisik dan fisiknya seorang anak. Mendidik jasmani dan rohani serta akalunya agar mampu berdidiri sendiri dan belajar memiliki tanggungjawab sebagai pribadi yang baik.

UU No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Hak-hak yang dimiliki semua anak dan harus dipenuhi jika anak tersebut dalam keadaan tertentu. Pasal 2 “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

6. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci terdapat pasal-pasal berikut ini:

a. Kewajiban suami istri

Pasal 77 (1) “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. (2) “suami istri wajib saling cinta mencintai , hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain”.

Sementara kewajiban orang tua terhadap anak terdapat pada pasal 77 (3) “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani dan rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

(4) suami istri wajib memelihara kehormatannya. (5) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan

gugatan kepada Pengadilan Agama.³¹ Pasal 78 (1) suami istri wajib mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) rumah kediaman yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh bersama.

Sedangkan kewajiban suami terhadap istri tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut ini”

7. Kewajiban suami terhadap istri

Pasal 80 suami adalah pembimbing untuk istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri. (2) suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kesanggupannya. (3) suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak.

Nafkah kishwah artinya nafkah yang berupa pakain atau sandang. Kishwah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu kishwah merupakan hak istri, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan pakain yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah kishwah kepada istrinya berupa pakain untuk menutupi aurat dan berbagai kebutuhan lainnya.

³¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri.

Disamping berupa pakain, nafkah kiswah meliputi beberapa hal berikut ini:

- 1) biaya pemeliharaan jasmani istri.
- 2) biaya pemeliharaan kesehatan.
- 3) Biaya kebutuhan perhiasan.
- 4) Biaya kebutuhan rekreasi.
- 5) Biaya pendidikan bagi anak.
- 6) Dan biaya yang tidak terduga lainnya.

(5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah tamkin sempurna dari istrinya. Ayat (6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b. (7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud (2) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81 (1) mengenai tempat kediaman “ suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah. (2) tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) “suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta sesuai dengan keadaan lingkungan dan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya”.³²

³² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 133.

8. Kewajiban istri terhadap suami

Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

- a. Taat dan taat pada suami.
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- c. Mengatur rumah tangga dengan baik.
- d. Menghormati keluarga suami.
- e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- f. Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju.
- g. Ridha dan syukur terhadap yang diberikan suami
- h. Selalu berhemat dan suka menabung.
- i. Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami.
- j. Janga selalu cemburu buta.

Pasal 83 (1) “kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir bathin kepada suami didalam batas-batas yang ditenteukan oleh hukum Islam”. (2) “istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.³³

Perkawinan merupakan ikatan yang sah dan merupakan salah satu hubungan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan lahir bathin dan keluarga.³⁴ Manusia diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan agar saling mengenal satu sama lain dan menjalankan kewajibannya sebagai hamba dengan cara bertaqwa kepada sang pencipta. Pada dasarnya hakikat perkawinan bertujuan untuk kebahagiaan manusia, Hubungan suami istri tidak terlepas dari tanggungjawab masing-masing diantara keduanya.

³³ *Ibid.* h. 113-114.

³⁴ M. Sayyid Ahmad Al- Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (PT: Erlangga, 2008), h. 32

Dalam pengertian hak dan kewajiban pada perkawinan, maka pada pengertian hak dan kewajiban dalam perkawinan membutuhkan subyek dan obyeknya. Jadi, kata kewajiban dan hak disandingkan dengan kata suami dan istri, diperjelas menjadi kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari isterinya.

Wajibnya nafkah bagi istri adalah tanggungjawab suami setelah adanya akad, pemenuhan nafkah adalah tugas suami karena pada dasarnya laki-laki mempunyai kekuatan untuk bekerja dan melindungi istrinya. Sementara itu tugas istri merawat dan menjaga anak-anaknya memberikan kasih sayang dan juga perlindungan. Jika istri menjalankan kewajibannya dengan baik dan taat pada suami maka istri berhak mendapatkan haknya berupa kebutuhan sehari-hari yaitu, tempat tinggal, makanan, dan pakaian.³⁵

Akibat hukum perkawinan yang sah yaitu menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Dalam Undang-Undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri pasal 30 sampai dengan pasal 34. Undang-Undang perkawinan pasal 30 menyatakan:”Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.Undang-Undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

³⁵ M. Sayyid Ahmad Al- Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), h. 31.

Nafkah dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 34 diatur sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah : kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan / tempat tinggal.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkannya."³⁶

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّعًا اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".³⁷

Penjelasan ayat diatas bahwa wajibnya seorang suami memberi perbelanjaan atau nafkah untuk istri menurut kesanggupannya. Apabila suami orang yang mampu atau tidak mampu tetap wajib baginya memberikan nafkah sesuai dengan harta yang dimilikinya. Allah SWT

³⁶ Q. S. at-Talaq:6/ 27.

³⁷ Q. S. at-Talaq:7/ 28.

menurunkan ayat tersebut bertujuan untuk menunjukkan kasih sayang serta pengharapan yang tidak ada putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya perkawinan begitu mulia dan sebagai perantara mendekatkan diri kepada Allah SWT.

a. Ketaatan Istri Terhadap Suami

Ketaatan istri terhadap suami digambarkan di dalam al-qur'an secara jelas. Bahwa istri wajib mematuhi perkataan suaminya tanpa mengindahkannya selama suruhan tersebut tidak menyuruh pada yang melanggar syariat Islam dan juga Undang-Undang yang berlaku. Sebagaimana dalam firmanNya laki-laki telah diletakkan di atas perempuan bahwa yang menjadi pemimpin dalam keluarga ialah laki-laki. Maka sepatutnya seorang istri harus taat dan menghormati suaminya. Q.S. an-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقْنَ فِيهِمْ فَتَتَّ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan

*untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*³⁸

Sabda Nabi Muhammad SAW, ketaatan istri pada suami

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا³⁹

Artinya: “*Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya.*”

Ayat dan hadist diatas menjelaskan bahwa seorang suami adalah seorang pemimpin dalam keluarga. Pemimpin bagi dirinya sendiri dan pemimpin bagi keluarganya, menjaga, membimbing serta memberikan hak nafkah bagi istri dan anaknya. Sedangkan Sujud dalam hadist diatas merupakan salah satu bentuk ketundukan dan ketaatan istri terhadap suami yang mengandung makna bahwa suami mendapatkan hak terbesar atas ketaatan istri kepadanya. Ketundukan seorang istri menggambarkan kesalehan, kesetiaan dan kecintaannya terhadap suami.

Dan di hadis lain juga menjelaskan pemahaman terhadap istri, bahwa istri tidak boleh meminta cerai kepada suami tanpa alasan yang jelas.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya: “*Wanita manapun yang meminta cerai pada suaminya tanpa alasan maka haram baginya mencium bau surga*”. (HR. Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim).⁴⁰

³⁸ Q. S. an-Nisa: 34/ 4.

³⁹ H. R. Ibnu Majah No 1843.

⁴⁰ Riwayat Abu Dawud No. 2228, at-Tirmidzi No. 1187. Hadis ini Dishahihkan Oleh Al-Albani Dalam Ta’liqnya.

Penjelasan hadis diatas menjelaskan bahwa tidak adanya unsur masalah yang begitu pelik atau kebutuhan yang sangat mendesak terhadap perceraian seperti keadaan berbahaya apabila tidak bercerai maka haram bagi seorang wanita mengajukan gugatan cerai. Seorang istri tidak boleh semena-mena terhadap suaminya apalagi sampai meminta cerai dengan alasan yang tidak jelas. Selagi suami masih memberikan nafkah, istri tidak boleh menggugat suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Kewajiban seorang istri adalah berbakti lahir bathin kepada suaminya selagi tidak menyuruh kepada maksiat yang melanggar ketentuan syariat. Istri berkewajiban mengurus segala keperluan suami dan menyenangkan hati suami, menjaga aib suami dan mencintainya dengan sepenuh hati.

b. Sikap Istri Terhadap Prilaku Suami

Jika suami melakukan kesalahan baik kesalahannya itu kecil ataupun besar, maka hal yang paling utama dilakukan oleh istri adalah dengan cara bersabar menasehati suaminya sesuai dengan kemampuannya. Bersabar dan seraya berdo'a kepada Allah SWT, agar diberikan petunjuk dan hidayah agar suaminya berubah menjadi orang yang lebih baik. Istri tidak boleh menceritakan aib suami kepada siapapun karena tugas istri adalah menjaga dan melindungi rahasia suami.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh istri terhadap suami yang melakukan kejahatan besar adalah berikut ini:

- 1) Langkah pertama, Menasehati dengan cara yang baik dan dilarang membocorkan aib suaminya.
- 2) Langkah kedua, jika langkah pertama tidak berhasil, dan bahkan terjadi keributan maka istri boleh meminta bantuan kepada pihak keluarga yang paling ia segani dengan harapan ia bisa berubah.

3) Langkah ketiga, apabila suami tetap tidak bisa berubah dan perbuatannya itu merupakan perbuatan yang sangat keji yang merugikan istri dan juga orang lain, maka jalan yang ditempuh adalah dengan cara meminta cerai (khulu'). Tentu hal ini diperbolehkan oleh agama dengan dasar adanya unsur kemudharatan dalam hubungan suami istri.⁴¹

Langkah-langkah diatas merupakan cara yang harus ditempuh oleh istri dalam menghadapi suaminya yang bermaksiat. Istri harus bersabar terhadap kelakuan suaminya dan dengan harapan bisa berubah dikemudian hari. Dan adapun kewajiban istri dalam menghadapi masalah dalam keluarga sebagaimana sabda Rasullallah SAW berikut ini:

ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاه الله من الأجر مثل ثواب آسية
امرأة فرعون

Artinya:”Dan siapa bersabar atas keburukan kelakuan suaminya, maka Allah memberi pahala kepadanya seperti pahala yang pernah diberikan kepada Asiyah istri Fir’aun”.

ومن صبرت أذية زوجها أعطاه الله ثواب آسية ومريم بنت عمران

Artinya:”Dan iapa yang sabar disakiti suaminya, maka Allah akan memberikan pahala kepada istri seperti pahala Asiyah dan Maryam putri Imran.

Hadis diatas diperintahkan kepada istri harus bersabar dalam membangun rumah tangga. istri harus bersabar dengan kelakuan suaminya walaupun suaminya itu adalah orang yang tidak baik. Sabar adalah hal yang paling utama dalam mengatasi semua konflik yang

⁴¹ Abu Riyadh Nurcholis, *Artikel Rubrik Fikih Keluarga Majalah Nikah Sakinah Vol. 10 No. 4*

terjadi dalam rumah tangga, saling menasehati, menghargai dan juga saling percaya adalah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Kesabaran istri akan mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan oleh Aisyah istri Fira'un yang selalu dihina dan disiksa demi mempertahankan agamanya yaitu Islam.

Suami yang berbuat maksiat dan berbuat jahat yang melanggar hukum islam dan juga hukum yang berlaku di Indonesia hal yang utama dilakukan oleh istri adalah dengan bersabar menerima prilaku suaminya, menasehati dan selalu medoakannya agar berubah. Walaupun pada kenyataannya istri ada hak untuk mengajukan gugatan terhadap suaminya atas prilaku yang dilakukan oleh suami.

I. Tinjauan Umum Tentang Nafkah Dalam Islam

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah secara bahasa berasal dari bahasa arab نفقة yang berarti mengeluarkan biaya, belanja dan pengeluaran uang.⁴² Nafkah juga dapat diartikan sebagai pemberian suami kepada istri, anak dan juga kepada kerabatnya sebagai keperluan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Bila seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* membuat harta yang dimilikinya sedikit berkurang karena telah dilenyapkan untuk kepentingan orang lain. Namun apabila kata *nafaqah* dihubungkan dengan kata perkawinan mengandung arti "sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya berkurang."⁴³

Secara istilah nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya.⁴⁴ Dalam bahasa lain nafkah berarti mengeluarkan biaya. Selain itu nafkah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang

⁴² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka, Cet XX, 2002), h. 149.

⁴³ *Ibid.* h. 150.

⁴⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis, 2001), h.110.

diberikan oleh seseorang terhadap orang lain ataupun orang yang berhak menerimanya.⁴⁵

Nafkah yakni yang menjadi kewajiban suami terhadap istrinya memberi nafkah. Maksudnya ialah menyiapkan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan mencari pembantu dan obat-obatan apabila suaminya kaya.⁴⁶ Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.

2. Nafkah Menurut Imam mazhab

a. Menurut mazhab hanafi

Nafkah menurut mazhab hanafi adalah suatu yang bisa digunakan memenuhi kebutuhan hidup. Yang dimaksud sesuatu disini adalah segala hal, baik yang bersifat pangan, sandnag, maupun papan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁴⁷

b. Menurut mazhab Maliki

Nafkah terkait dengan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia yang terpisah dari aspek pengeluaran ekonomi. Sebagian dari mazhab Ulama ini beranggapan bahwa nafkah hanya terkait pangan yang berupa bahan makanan pokok saja, namun sebagian lainnya memasukkan kategori sandnag dan papan serta hal-hal lainnya tanpa ada pembatasan apapun juga.⁴⁸ Namun yang harus digaris bawahi disini adalah bhahwa menurut mazhab Maliki, nafkah hanya gterbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan tidak termasuk kebutuhan dasar selain manusia.

⁴⁵ Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), h. 341.

⁴⁶ H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah* Terj Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet Ke II, 2002)), h. 144.

⁴⁷ Muhammad Amin Ibn Umar Abididn, Hasyiah Ibd Abidin, (Bairut: Darul Fiqr, t, t Jilid 3), h. 572.

⁴⁸ *Ibid.* h. 572.

c. Menurut mazhab Syafi'i

Nafkah hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pangan berupa makanan pokok dan tidak termasuk didalamnya kebutuhan sandang ataupun papan. Namun, skala pemberiannya lebih luas, tidak hanya kepada istri, nafkah berupa pangan ini juga harus diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya di dalam rumah, dari adik ipar ataupun sepupu yang kebetulan tinggal bersamanya (nafkah alqarabah) seperti asisten rumah tangga hingga hewan peliharaan.⁴⁹

d. Menurut Mazhab Hanbali

Jika mazhab Syafi'i nafkah dibatasi terhadap kebutuhan pangan saja, maka kebalikannya pada Mazhab Hanbali. Oleh karena itu, nafkah mencakup kebutuhan hidup secara umum, dari pangan, sandang, hingga papan dan kebutuhan-kebutuhan suplementer lainnya.⁵⁰

Para ulama menyebutkan bahwa nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan baik berupa makanan, lauk, pakaian dan tempat tinggal dan turunannya, sesuai dengan kebiasaan atau *'urf*. Nafkah diartikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga dan juga pembantu.

3. Dasar Hukum Nafkah

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban suami atas istri dan juga anaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara yang *ma'ruf*. Hal tersebut tertuang dalam Q. S. at-Talaq: 6

⁴⁹ Abdullah Bin Hijazi Bin Ibrahim, *Hasyiah Al Syarkawi*, Mesir: Al-Husyainiyah, Jilid 2, h. 303.

⁵⁰ *Ibid.* h. 302.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَّ فَاسْتُرِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ⁵¹.

Artinya:”tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q. S. at- Talaq: 6)

Maksud ayat diatas *أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ* (Tempatkanlah mereka para istri dimana kamu bertempat tinggal). Maksudnya disisi kalian. *مِنْ وُجْدِكُمْ* (“menurut kemampuanmu.”) Ibnu ‘Abbas, Mujahid, dan beberapa ulama lainnya mengatakan: “Yakni kesanggupan kalian.” Sampai Qatadah mengemukakan: “Kalaupun engkau tidak mendapatkan tempat kecuali di samping rumahmu maka tempatkanlah disana.”

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ (dan janganlah kalian menyusahkan mereka

untuk menyempitkan hati mereka) dengan memberikan kepada mereka tempat-tempat tinggal yang tidak layak, sehingga mereka terpaksa butuh untuk keluar atau membutuhkan nafkah, lalu karena itu maka mereka mengeluarkan biaya sendiri.

⁵¹ Q. S. at- Talaq: 6/

Dalam ayat lain yang berbunyi Q. S. at-talaq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا⁵².

Artinya:”Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Ayat diatas menjelaskan mengenai memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami, besarnya nafkah yang harus diberikakan tidak dijelaskan, hanya saja sesuai dengan kesanggupan dan keadaan artinya tidak membertakan diantara keduanya.⁵³

Ayat lain juga menjelaskan mengenai nafkah yang terdapat dalam Q. S al-Baqarah: 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِن أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

⁵² Q. S. at- Talaq:7/

⁵³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 89.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِن أَرَادْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁵⁴.

Artinya:”Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q. S. al-Baqarah: 233)

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban suami menafkahi istri dan anaknya sesuai dengan kesanggupan yang dimilikinya dengan cara yang baik. Suami berkewajiban memenuhi semua keperluan sehari-hari tanpa mendatangkan mudarat kepada istri dan anaknya.

Selain ayat-ayat diatas ada juga hadis yang memberikan penjelasan mengenai kewajiban nafkah.

فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله
وان لكم عليهن ان لا يوطئن فرككم احدا تكم هو نه فإن فعلن ذلك فا

⁵⁴ Q. S al-Baqarah: 233/ 2.

ضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (رواه ابن

ماجه⁵⁵

Artinya: “*Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kamu menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (istri-istri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja (nafkah) dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma’ruf (H.R. Ibnu Majah).*”

Berdasarkan dalil di atas dinyatakan bahwa nafkah suami kepada istri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan al-Qur’an, sunnah, dan ijma. Kewajiban suami menafkahi istri timbul sejak terlaksananya akad sah pernikahan antara dirinya dan isterinya itu. Kewajiban menafkahi tetap berlaku sekalipun si isteri adalah seorang perempuan kaya atau punya penghasilan sendiri.⁵⁶

4. Macam-macam nafkah

Ulama fiqh sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan merupakan kebutuhan yang paling pokok dalam rumah tangga. Kebutuhan tersebut akan mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga untuk mewujudkan kebahagiaan. Kebutuhan tersebut meliputi beberapa kategori seperti, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah dibagi menjadi:

a. Nafkah dhohiriyah

Pemberian nafkah yang sifatnya materi yang merupakan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan tersebut meliputi

⁵⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz II*, Kairo: Waar Al-Hiirats, t.t, h. 1025.

⁵⁶ Nawawi, Imam Muhyiddin, *Shahih Muslim juz 12*, (Beirut: Darul Ma’rifah li al-Thaba’ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi, 1999, h. 229.

seperti sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak, biaya listrik dan biaya rumah tangga.⁵⁷

b. Nafkah bathiniyah

Nafkah bathiniyah merupakan nafkah yang sifatnya bukan kebendaan, nafkah bathiniyah merupakan bentuk perilaku suami kepada istri dengan memperlakukan istri dengan baik, sopan, lemah lembut, memberikan perhatian dan juga kasih sayang kepada istri dengan cara yang baik. Suami sebagai pelengkap kekurangan istri begitu juga istrinya sebagai pelengkap suaminya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, saling percaya dan saling menghormati, menjaga rahasia satu sama lain. Mengajar dan mendidik istri terhadap yang baik-baik, menanamkan pemahaman ilmu agama. Dan memberikan segala hak-hak istri dengan cara patut sesuai dengan ajaran islam dan juga hukum yang berlaku.⁵⁸

Jika di lihat dari objeknya, maka nafkah di bagi menjadi 2 kategori yaitu:

1) Nafkah Diri Sendiri

Sebelum menafkahi orang lain, yang paling utama didahulukan ialah nafkah terhadap diri sendiri. Seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya daripada nafkah kepada orang lain, karena Islam mengajarkan bahwa setiap diri manusia tidak boleh menyiksa dirinya sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

Artinya: *“mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu”.* (HR. Muslim, Ahmad bin Hambal, Abu Dawud, dan an Nasa’i dari Jabir bin Abdullah).

⁵⁷ Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 144.

⁵⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ‘Ala Madzahib Al-Arba’ah*, Juz 4 (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), h. 426.

2) Nafkah untuk orang lain

Setelah sahnyanya perkawinan, seseorang akan berkewajiban memberikan nafkah kepada orang lain. Nafkah tersebut bersifat wajib karena adanya hubungan yang mengikat, seperti adanya hubungan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan, dan juga hubungan kerabat dan hubungan kepemilikan. Dengan adanya hubungan tersebut maka wajiblah seseorang itu untuk memenuhinya.

3) Rukun dan syarat nafkah

Pelaksanaan suami dalam memenuhi kewajibannya untuk keluarga, para Ulama sepakat kewajiban tersebut muncul karena adanya hubungan perkawinan yang mengikat dan sah secara hukum. Atas dasar perkawinan inilah seorang ayah (suami) berkewajiban lahir dan bathin memenuhi segala bentuk keperluan baik materil maupun non materli. Akan tetapi kewajiban tersebut bisa hilang apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi:⁵⁹

Adapun yang menjadi rukun nafkah ialah sebagai berikut:

- a) Pemberi nafkah atau disebut sabagi *munfiq*.
- b) Penerima nafkah (*munfaq'alah*).
- c) Adanya benda atau barang yang diberikan (*munfaq fiih*)

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi istri ialah sebagai berikut:

- a) Akad nikah yang sah.
- b) Istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami.
- c) Suami dapat menikmati istrinya dalam artian berhubungan seksual.
- d) Tidak menolak suaminya dalam hal yang baik, kecuali suami bermaksud untuk membahayakan istri.

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Suriah: Dar al-Fikr, 2002, h. 7348.

- e) Saling menikmati diantaranya keduanya dalam hubungan seksual suami istri.⁶⁰

Setelah istri memenuhi segala rukun dan syaratnya nafkah, maka tidak ada alasan suami untuk tidak menafkahnya, tetapi apabila istri tidak memenuhi rukun dan syarat tersebut maka tidak ada kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya. Seperti perkawinan yang tidak sah atau batal dan istri juga tidak bisa diajak berhubungan seksual bahkan istri enggan diajak untuk pindah kesuatu tempat yang dikehendaki suaminya.

5. Sebab di wajibkannya nafkah

a. Sebab perkawinan

Seseorang laki-laki apabila menikahi seorang perempuan, maka wajiblah baginya memberikan segala keperluan hidup. Dengan adanya hubungan perkawinan tersebut segala bentuk materi kebutuhan, sandnag, pangan dan papan merupakan tanggungjawab suami. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...⁶¹

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara makruf”. (QS. Al-Baqarah : 228).

Ayat diatas menjelaskan bahwa nafkah istri itu dilihat dari taat tidaknya sorang istri. Ketaatan istri terhadap suami dilihat dari bagaimana cara istri memperlakukan suaminya. Jika istri taat terhadap suami maka wajiblah seorang suami menjaalnkan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak istrinya. Tapi apabila seorang istri

⁶⁰ *Ibid.* h. 7348.

⁶¹ Q. S. al-Baqarah : 228/2.

durhaka pada suami maka tidak ada kewajiban suami untuk menafkahnya.⁶²

b. Sebab kekerabatan/ keturunan

Dari hasil perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan, maka lahirlah keturunan. keturunan tersebut akan menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya. orangtuanya berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan cara yang baik.

Para ulama sepakat bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keturunannya yaitu anak-anaknya yang masih kecil dan anak yang belum mempunyai harta dengan syarat:

1) Anaknya masih kecil atau belum dewasa

Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja, anak-anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tapi tidak mendapatkan pekerjaan.

2) Anak itu miskin dan tidak memiliki harta untuk menafkahi dirinya sendiri.

Menurut Imam Syafi'i bahwa seorang suami atau ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai mereka baligh atau dewasa, anak ditandai dengan haid (bagi perempuan) dan mimpi (bagi laki-laki). Sesudah itu mereka tidak memiliki hak nafkah pada ayah kecuali dia berkenan menafkahi mereka secara sukarela dan kecuali mereka sakit menahun sehingga mereka wajib dinafkahi.

Ahli fiqh mengatakan bahwa adanya hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan. Maksud dari kata keluarga disini adalah yang memiliki hubungan sedarah baik itu hubungan keturunan vertikal maupun horizontal seperti orang tua kepada anak, anak kepada orang tua,

⁶² Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 422.

bahkan kakek serta saudara-saudara lainnya yang ada dalam hubungan keluarga. Secara keseluruhan yang disebutkan maka wajib dibantu dan diberi pertolongan jika keadaan keluarga itu dalam kondisi tidak mampu ataupun sulit.

Yang termasuk garis lurus keatas ialah: bapak, kakek, dan seterusnya keatas. Yang termasuk hubungan lurus kebawah, anak, cucu dan seterusnya kebawah. Yang termasuk garis menyamping, saudara, paman, bibi dan lain-lain

Menurut Imam Hanafi, nafkah wajib bagi kaum kerabat bagi kerabat lainnya yang menimbulkan keharaman untuk menikah.⁶³ Sedangkan menurut Imam Malik berpendapat memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan merupakan suatu kewajiban bagi setiap keluarga. Jika salah satu kerabat membutuhkan pertolongan, maka wajib bagi kerabat lainnya menolongnya. Karena menurut Imam Malik bahwa kerabat yang paling dekatlah yang paling utama di tolong daripada kerabat yang jauh walaupun keduanya membutuhkan pertolongan.⁶⁴

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا⁶⁵.

Artinya:”Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.(Q. S. al-isra:26).

⁶³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, Cet. I, 1994), h.150.

⁶⁴ *Ibid.* h. 151.

⁶⁵ Q. S. al-Isra: 26/ 17

Penjelasan ayat diatas ialah kewajiban untuk saling tolong menolong sesama kerabat yang dekat dan juga menolong orang miskin yang sedang dalam kesulitan.

c. Sebab kepemilikan

Sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak. Dalam konteks kekinian, sebab milk ini dapat dipahami dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungjawab/ihtibas) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dan lain-lain.⁶⁶

Nafkah terhadap hamba sahaya adalah wajib bagi setiap majikan jika hamba sahaya berada dalam satu tempat tertentu. Nafkah tersebut mencakup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal sesuai dengan kebiasaan dan dengan cara yang baik.

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

Artinya:”Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu.”(al-Ahzab: 50)

Imam Malik dan Ahmad berpendapat hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafka-nafkah binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa untuk menjualnya. Jadi apabila seseorang memiliki binatang piaraan, diwajibkan memberi makan dan menjaganya jangan sampai dibebani lebih dari semestinya. Begitupula kepada hamba sahaya atau pelayan.

⁶⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. IV 1998), h. 272.

J. Dasar Menetapkan Jumlah Nafkah

Jika istri hidup serumah dengan suaminya, ia wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Maka istri tidak berhak menerima nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Menurut Shan'any menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata al-ma'ruf yang ada hubungan dengan nafkah dhohiriyah adalah sebagai berikut :

المعروف الذى نص عليه الشرع أن يكسوهم مما يلبس وبطعمهم مما يأكل

Artinya: "Ukuran ma'hruf menurut syara' adalah memberi pakaian sesuai dengan yang dia pakai, dan memberikan makanan sesuai dengan yang mereka makan

Pengertian diatas menunjukkan memberikan nafkah dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan syara'. Apa yang menjadi kebiasaan yang dimiliki oleh suami maka seperti itulah kewajiban yang harus dipenuhi untuk istri.

Jika suami bakhil, tidak memeberikan kepada istrinya dengan secukupnya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang benar, istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakain, dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima istri serta mengaharuskan kepada suami untuk membayarnya apabila tuduhan-tuduhan yang dilontarkan tidak benar.

jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri dengan ukuran yang ma'ruf, yaitu ukuran yang baik bagi setiap pihak dengan mengingat kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri, karena jumlah nafkah itu berbeda menurut zaman, tempat dan keadaan manusia. Tetapi jika yang berhak memberikan nafkah berbuat durhaka dan yang berhak menerima nafkah tidak sehat

mentalnya maka kita wajib menyerahkan kepada walinya atau kepada orang lain yang adil untuk mengendalikan nafkahnya.⁶⁷

Istri berhak mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, guna mencukupi keperluan-keperluannya, sekalipun tanpa pengetahuan suaminya. Karena dalam hal ini suami melalaikan kewajiban yang menjadi hak istrinya.⁶⁸ Bagi orang yang berhak boleh mengambil haknya sendiri jika ia dapat melakukannya dengan cara yang baik. Seperti tertuang dalam hadis:

”Dari Aisyah bahwa hindun binti utbah pernah bertanya, wahai Rasullullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan kepada anak-anakku, sehingga aku mengambil daripadanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasullullah bersabda:” ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma’ruf. (H. R. Bukhari dan Muslim) .

1. Pendapat mazhab tentang ukuran nafkah yang berhak diterima oleh istri

a. Pendapat pertama

Ulama Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, sebagian ulama Mazhab Asy- Syafi’iyah, dan kebanyakan Mazhab Hanbali menyebutkan bahwa tidak ada standarisasi nilai nafkah yang diterapkan secara baku. Semua dikembalikan pada unsur kecukupan dan kepantasan saja. Dan istilah ini diwakili dengan lafaz *bil-ma’ruf* yang tersebar diberbagai dalil, baik dari al-Qur’an Maupun Sunnah. Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁶⁹

Artinya:”Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.”

⁶⁷ *Ibid.* h. 63.

⁶⁸ Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami Dan Kewajiban Istri*, (Jakarta: Kultum Media, 2007), h. 62.

⁶⁹ Q. S. al-Baqarah: 233/ 2.

Selain itu ada hadist tentang istri Abu Sufyan yang curhat kepada Rasulullah tentang kecilnya nafkah yang ia terima, lantas Rasulullah SAW membolehkan ia mengambil sendiri harta suaminya tetapi dengan ukuran yang wajar.

b. Pendapat kedua

Sebagian Ulama Mazhab Asy-Syafi'iyah dan sebagian kalangan mazhab, al-Hanbalilah yang punya pendapat berbeda. Mereka menyebutkan harus ada standar ukuran minimal nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya. Ukurannya ditentukan dalam bentuk bahan makanan pokok yang wajib diberikan oleh suami kepada istri per hari.

Menurut ulama asy-Syafi'iyah, sebagai ukuran minimal nafkah setiap hari seorang suami wajib memberikan bahan makanan pokok satu mud gandum atau kurma kepada istrinya. Dan suami yang agak luas rezekinya, minimal dua mud dan apabila berada ditengah-tengah, jumlahnya satu setengah mud.⁷⁰

Batasan orang yang berkehidupan mudah (kaya), sulit (miskin), atau cukup (menengah) berdasarkan kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat. Kebiasaan ini dapat berubah-ubah tergantung pada waktu, tempat, dan keadaan.⁷¹

Pemberian nafkah istri oleh suami, Imam Syafi'i telah menetapkan bahwa jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur berdasarkan syara'. Walaupun pada hakikatnya kalangan Syafi'i juga sependapat dengan kalangan Hanafiah tentang penetapan kadar nafkah yang memperhatikan kondisi suami.

⁷⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 1999), h. 384.

⁷¹ Al-Qahdi Abu Syuja' Bin Ahmad Al-Ishfahani, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' Dengan Dalil Al-Quran Dan Hadits*, Terj. Toto Edidarmo, (Jakarta: Noura Books, 2012), h. 509.

Mud merupakan angka volume yang bisa digunakan untuk menyebutkan banyaknya suatu makanan pada masa Rasulullah. Satu mud bermakna dua genggam tangan. Maka kalau disebutkan gandum sejumlah satu mud, berarti gandum sebanyak yang bisa ditampung kedua telapak tangan manusia.

Sedangkan Ulama mazhab Hanbali menyebutkan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya berupa bahan makanan pokok minimal seberat dua ritl. Ritl (bukan ritl) adalah ukuran yang biasa digunakan pada masa lalu untuk mengukur berat makanan.⁷²

c. Pendapat ketiga

Pendapat ketiga menyebutkan bahwa kadar ukuran nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri ditetapkan oleh Negara, dalam hal ini oleh pemerintah. Sehingga besar nilai nafkah yang wajib dikeluarkan oleh suami untuk istri harus menunggu ketetapan dari Negara atau Pemerintah.

Kalau menggunakan pendapat ini, kurang lebih mirip dengan upah minimum regional (UMR) pada zaman sekarang yang ditetapkan oleh pemerintah kepada para pengusaha, jadi nilai nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seorang suami dikembalikan pada Negara. Ini adalah pendapat sebagian ulama bermazhab asy-syafi'iyah.

d. Pendapat keempat

Bahwa besaran nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri ditetapkan berdasarkan *ur'f* atau tradisi yang berlaku disuatu tempat. Dan boleh jadi satu tempat dengan tempat yang lain berbeda dalam menetapkan nilai nafkah. Pendapat ini juga merupakan sebagian dari pendapat ulama yang bermazhab asy-Syafi'iyah.⁷³

⁷² Aini Aryani, *32 Hak Finansial Dalam Fiqh Muslimah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), h. 15.

⁷³ *Ibid.* h. 16.

Setelah menganalisa dan pendapat diatas bahwa secara tersurat tidak ada dalil nyang menyebutkan bahwa kadar besar kecilnya nafkah istri didasarkan pada suami atau kepada kedua belah pihak. Namun indikasi dari ayat dan hadis yang dijelaskan sebelumnya bahwa masalah nafkah adalah tanggungjawab suami, dan bukan kewajiban istri. Walaupun demikian menurut hemat penulis bahwa besar kecil nafkah istri didasarkan kepada kemampuan suami, namun keadaan istri dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan nafkah istri, karena secara tegas ayat dan hadist tidak menjelaskannya.⁷⁴

2. Pendapat Ulama terhadap nafkah istri di saat kondisi suami dimasa sulit/miskin

Terkait dengan persoalan nafkah, perlu ditegaskan bahwa ulama fiqh mengemukakan persoalan penting yang berkaitan dengan nafkah istri. Pertama, keengganan suami membayar nafkah atau suami tidak mampu. Apabila suami enggan membayar nafkah istrinya, sedangkan ia telah menentukan nafkah istrinya atau hakim telah menetapkan nafkah wajib yang harus dibayarkannya.⁷⁵ maka menurut ulama fiqh hukumnya sebagai berikut:

Apabila suami itu orang yang mampu dan memiliki harta, maka hakim berhak menjual harta itu secara paksa dan membayarkan nafkah istrinya sesuai dengan kebutuhannya.

Apabila harta suami yang mampu itu tidak diketahui dan istrinya menuntut kepada hakim, maka hakim boleh memenjarakannya sampai ia membayar nafkah istrinya tersebut. Akan tetapi, apabila ternyata suami itu memang tidak mempunyai harta, maka ia tidak boleh dipenjarakan sekalipun istrinya mengajukan gugatan kepada hakim karena Allah SWT.

⁷⁴ Hajar Hasan, Jurnal Hukum Islam, Diterbitkan Oleh Hukum Syariah IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru, No 36/ R, Vol 8 No. 6 Juli 2003.

⁷⁵ Amir syaripuddin, *op, cit*, h. 172.

menyatakan apabila seseorang dalam kesulitan maka harus ditunggu sampai ia berkelapangan (QS. Al-Thalaq: 7)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا⁷⁶.

Artinya:”Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Menurut jumbuh ulama, ketidakmampuan suami membayar nafkah istrinya bukan berarti kewajibannya membayar nafkah itu gugur sama sekali, tetapi tetap menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar ketika ia telah mampu.⁷⁷

Bahkan menurut Mazhab Syafi'i bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya miskinnya suami tanpa melihat keadaan istri. nafkah tidak menjadi gugur disebabkan suami dalam keadaan tidak mampu perekonomiannya. Atas ketidakmampuannya suami dianggap berutang kepada istri dan wajib dibayar ketika ia telah mampu. Dan menurut Hanbali, apabila suami tidak mampu sama sekali membayar nafkah, istrinya boleh meminta fasakh. Namun, menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, suami yang tidak mampu membayar nafkah istrinya tidak boleh dipisahkan (diceraikan).⁷⁸

Menurut Mazhab Hanafi nafkah yang belum dibayarkan suami yang tidak mampu itu menjadi utang baginya yang harus dibayarnya ketika ia telah mampu. Bahkan, menurut Mazhab Maliki, karena suami

⁷⁶ Q. S. at- Talaq:7/

⁷⁷ Abdul Fattah Idris, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta:PT Rinoka Cipta, 1994), h. 257.

⁷⁸ *Ibid.* h. 257.

tidak mampu membayar nafkah istrinya, maka selama ketidakmampuannya itu kewajiban nafkah gugur dari suami.⁷⁹

Telepas dari perbedaan-perbedaan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Sama halnya ketika suami berada dipenjara atau suami sedang sakit, para ulama sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya dikaenakan kejahatan tersebut dilakukan oleh suami bukan dari istri. Tetapi apabila istri ingin membantu suaminya dikarenakan kekayaan yang dimiliki oleh istri, maka hal tersebut merupakan hak istri. Jika ia ikhlas dan ridho tidak diberi nafkah dikarenakan suami dalam keadaan sulit tentu ini sejalan dengan tujuan perkawinan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah waromah.⁸⁰

K. Tinjauan Umum Tentang Nafkah Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Hak dan kewajiban suami istri sudah jelas tertulis dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang terdapat dalam Bab VI pasal 30-34. Pasal 30 “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.”⁸¹

Pasal 31 ayat 1”hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” (2) masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

⁷⁹ Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*,(Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), h. 422.

⁸⁰ Nur Anifa, Tesis “*Cara Pemberian Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Kepada Istri Studi Kasus Di Kelas II A Magelang*, IAIN Salatiga, 2021, h. 33.

⁸¹ Pasal 30 Undang-Undang No 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974.

Pasal 32 ayat 1”suami istri harus mempunyai kediaman yang menetap. (2)”tempat kediaman ditentukan oleh suami istri.⁸² Pasal 33”suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan yang bathin satu sama lain.

Regulasi pengaturan nafkah dengan jelas tertuang dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 34 (1)” suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 34 (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Bagian ketiga kedudukan suami istri pada ayat 4 istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut ayat 4 huruf a dan b”

Sedangkan kewajiban orang tua terhadap anak tertuang dalam Berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan memberi keputusannya”

Berdasarkan Pasal 45 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa“Kedua orang tua wajib memelihara dan

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri”. Hal ini tetap berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 19 perceraian terjadi disebabkan alasan-alasan berikut ini:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga.

Dari beberapa uraian diatas yang menjadi poin masalah dalam penelitian ialah Pasal 9 huruf C yang berbunyi “Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Hukuman yang didapat salah satu pihak menjadi alasan untuk menggugat di karenakan kejahatannya. Sementara dalam hukum Islam diwajibkan bahwa seorang suami harus memberikan segala perlindungan kepada istri dan juga anaknya. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan juga bathin kepada istri sebagai hak yang diperoleh atas dasar perkawinan yang sah. Hal ini tertuang dalam pasal 34 ayat 1 “ suami wajib melindungi dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga

sesuai dengan kesanggupannya memberikan nafkah kiswah, biaya rumah tangga, dan pendidikan bagi anak.

L. Pengertian Narapidana

Narapidana ialah orang yang hilang kemerdekaan karena tindak kejahatan yang dilakukannya dan atas kejahatan yang dilakukannya itu ia di hukum dan dibina di lembaga pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan suatu lembaga yang dahulunya di kenal sebagai rumah penjara, yakni dimana orang-orang telah di jatuhi dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang di maksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah:

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara terpadu Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”⁸³

1. Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah:

“Dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”⁸⁴.

⁸³ Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

⁸⁴ Pasal 2 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

2. Fungsi sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Lapas sebagai tempat pembinaan yang dilakukan mempunyai arti seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan:

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Seperti dikemukakan David J Cooke, Pamela J Baldwin, Jaqueline Hawison, Lapas mempunyai makna bahwa: “Berperan memasyarakatkan kembali para Narapidana yang telah melanggar aturan hukum dan norma-norma yang dianut dimasyarakat.”⁸⁵

3. Hak-hak narapidana Dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. mendapat perawatan (rohani dan jasmani)
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan kesehatan dan makanan yang layak
- e. menyampaikan keluhan
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media lainnya yang tidak dilarang
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, dan orang-orang tertentu lainnya.
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

⁸⁵ David J Cooke Dkk, *Menyikapi Dunia Gelap Penajara*, Terj Hary Tunggal, (Jakarta: Gramedia Utama, 2008), h. 40.

- k. mendapatkan pembebasan bersyarat
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁶
4. Kewajiban Tahanan dan Narapidana
- Ada beberapa kewajiban tahanan dan narapidana yaitu sebagai berikut:
- a. Mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
 - b. Mentaati peraturan yang berlaku
 - c. Memelihara peri kehidupan yang aman dan tertib
 - d. Menjalani penahanan / pidana sesuai surat perintah penahanan / surat keputusan pengadilan
 - e. Memelihara barang inventaris
 - f. Bekerja (kecuali tahanan)
 - g. Menghormati hak orang lain.⁸⁷
5. Larangan Narapidana dan Tahanan
- Berikut beberapa larangan Narapidana dan Tahanan, yaitu:
- a. Melakukan hubungan seksual
 - b. Membawa / menyimpan / membuat / memiliki senjata api dan senjata tajam
 - c. Membawa, menyimpan, mempergunakan, mengedarkan, memiliki, memperdagangkan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya
 - d. Membuat kegaduhan dan kericuhan
 - e. Melakukan pencurian dan pemerasan
 - f. Melakukan penganiayaan sesama penghuni
 - g. Melakukan jual beli secara tidak sah
 - h. Membawa alat komunikasi yang dapat membahayakan keamanan
 - i. Melakukan perbuatan terlarang lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Keputusan Kepala Rutan.

⁸⁶ Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁸⁷ Widyono Pramono, *Kompendium Undang-Undang Untuk Penegak Hukum*, (Bandung: PT Alumni, 2015), h. 204.

F. Teori Hukum

Sebuah teori harus memberikan sumbangan bagi kemajuan suatu ilmu pengetahuan, atau juga dapat dikatakan, di atas sebuah teori harus di bangun atau di kembangkan lebih jauh di mana melalui teori tersebut harus dapat diwujudkan titik tolak bagi konstruk di teori-teori baru.⁸⁸

Gijssels dan Mar Van Hoecke melihat bahwa kemampuan untuk menjelaskan sebuah teori adalah unsur yang paling berpengaruh untuk menentukan bahwa suatu teori ilmiah (hukum) dapat diterima dalam lingkungannya yang lebih luas. Sebuah verifikasi atau falsifikasi yang sungguh-sungguh akan menentukan keberlakuan atau diterimanya teori tersebut. Penolakan atas sebuah teori dalam praktik akan terjadi jika dapat dibuktikan bahwa teori tersebut adalah salah dan tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi jika dihadapkan pada sebuah kenyataan adanya teori lain yang lebih baik yang mampu menjelaskan gejala-gejala sama secara komprehensif dan lebih akurat. Dari pemaparan tersebut di atas, maka pendapat Nancy Levit dan pendapat Gijssels dan pendapat Van Hoecke tersebut adalah bersifat komplementer.⁸⁹

Maka dengan adanya teori yang digunakan oleh peneliti, maka akan memudahkan untuk menjawab objek penelitian, dan dapat menarik kesimpulan sementara, terlebih dapat menyimpulkan hasil akhir. Prihal menjaga kemudahan dan menarik kesimpulan, peneliti menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Kepastian hukum (Utrecht)

Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.⁹⁰ Hukum dibuat

⁸⁸ Joenaedi Efendi, Jhonny Ibarahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dan Empricis*, (Depok: Predana Media Grupu Devisi Kencana, cet. 2, 2018), h. 53.

⁸⁹ *Ibid.* h. 53.

⁹⁰ C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 38.

dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu orang-orang dan untuk menciptakan ketertiban, rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum harus diperundangkan oleh negara dan pengaturannya harus jelas dan tegas sehingga dalam pelaksanaannya dapat tercapai kepastian hukum.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Hukum harus dipahami dan diterapkan sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Selain itu dianjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (*law in action*) yang dibedakan dengan hukum tertulis (*law in the books*). Hukum merupakan a tool of social engineering (hukum sebagai pranata sosial atau hukum sebagai alat untuk membangun masyarakat).⁹¹

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum

⁹¹ Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Yapemdo, 2003), h. 405.

yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁹²

Dengan adanya kepastian hukum maka diharapkan kepada masyarakat mengetahui kejelasan hak dan kewajibannya mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Tanpa kejelasan hukum seseorang akan berbuat sewenang-wenang tanpa mengetahui perbuatannya salah atau benar. Dengan kata lain kepastian hukum sebagai pelindung bagi masyarakat karena jelas undang-undangnya dan juga penerapannya.

2. Teori Utilitarianisme (Jermy Bentham)

Menurut Bentham bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesusahan. Ada keterkaitan yang erat antara kebaikan dan kejahatan dengan kebahagiaan dan kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya, memelihara kegunaan. Pandangan Bentham sebenarnya beranjak dari perhatiannya yang sangat besar terhadap individu. Ia menginginkan agar hukum pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan individu-individu. Bukan langsung kemasyarakat secara keseluruhan.⁹³

Walaupun demikian, Bentham tidak menyangkal bahwa disamping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun harus diperhatikan. Agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi. Jika tidak akan terjadi apa yang disebut homo homini lupus (manusia menjadi srigala bagi manusia lain).

⁹² *Ibid.* h. 405.

⁹³ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 105.

Untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan masyarakat. Bentham menyarankan agar ada simpati dari tiap-tiap individu. Walaupun demikian titik berat perhatian harus tetap pada individu itu, karena apabila setiap individu telah memperoleh kebahagiaannya, dengan sendirinya kebahagiaan (kesejahteraan) masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan.⁹⁴

Dalam teori ini tentu berkesinambungan dengan kehidupan bermasyarakat khususnya bagi kehidupan suami istri dalam menjalankan hak-hak dan kewajiban masing-masing individu. Untuk mencapai kebahagiaan itu setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dijalankan dalam kehidupan rumah tangga.

3. Teori Kebutuhan (Maslow)

Menurut Maslow tingkah laku manusia lebih ditentukan oleh kecenderungan individu untuk mencapai tujuan agar kehidupan si individu lebih berbahagia dan sekaligus memuaskan. Dalam teori ini, Maslow mengemukakan beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu yaitu:⁹⁵

- a. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, seks, tidur dan oksigen.
- b. Kebutuhan akan perasaan aman
- c. Kebutuhan akan kasih sayang dan kebutuhan memiliki atau dimiliki
- d. Kebutuhan akan penghargaan dari orang lain.
- e. Kebutuhan aktualisasi diri.

⁹⁴ *Ibid.* 105.

⁹⁵ Abraham Maslow, *Motivation and Personality (Teori Motivasi dengan Ancangan Hirarki Kebutuhan manusia)*, terj Nurul Iman, (Jakarta: PT Gramedia, 1984), h. 41

Hierarki kebutuhan diatas menunjukkan bahwa kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling atas dan utama. Kebutuhan fisiologis paling mendasar untuk menopang hidup manusia adalah terpenuhinya kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, seks, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jika kebutuhan fisiologis terpenuhi maka kebutuhan-kebutuhan lainnya dianggap akan terpenuhi.⁹⁶

Teori kebutuhan ini jika dikaitkan dengan hukum perkawinan, maka tidak terlepas dari hubungan suami istri. Setelah di ikrarkannya akad, perkawinan pun akan dianggap sah secara hukum positif dan juga hukum Islam. Maka dari itu segala bentuk keperluan dalam mencari nafkah ialah merupakan tanggungjawab suami. Keperluan bahan pokok baik materil maupun non materil harus dipenuhi oleh suami terhadap keluarganya.

4. *Teori maqashid syari'ah*

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad.

Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.⁹⁷

⁹⁶ Frank G. Goble, *Mazhab ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, terj A. Supratiknya, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), h. 71.

⁹⁷ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5.

Imam asy-Syatibi, salah seorang ulama ushul al-fiqh bermadzhab Maliki, telah merumuskan konsep maqashid dengan konsep qashd asy-Syari' (tujuan Pembuat Hukum) dan qashd al-mukallaf (tujuan yang terkait dengan pembebanan hukum pada mukallaf), yang masing-masing dibaginya menjadi dua macam. Qashd asy-Syari' menjadi dua kategori, yaitu tujuan Tuhan menciptakan syariat itu sendiri sejak semula, dan tujuan penciptaan syariat untuk dipahami. Selanjutnya, qashd al-mukallaf juga dibaginya menjadi dua kategori, yaitu tujuan penciptaan syariat untuk dibebankan kepada orang mukallaf, dan tujuan penciptaan syariat untuk memasukkan orang mukallaf di bawa koridor hukum syariat tersebut .

Terlepas dari itu, tujuan-tujuan syariah atau maqashid syariah adalah untuk menegakkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Asy-Syatibi mengungkapkan:

إن الشارع قصد بالتنزيح إقامة المصالح الأخروية الدنيوية

“Sesungguhnya asy-Syari' (Pembuat syariat) memaksudkan dengan penetapan syariat adalah untuk menegakkan kemaslahatan ukhrawiyah dan duniawiyah.”⁹⁸

Sejalan dengan pemikiran al-Syathibi tersebut Fathi al-Daryni menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Sedangkan Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa semua ajaran yang dibawa oleh Islam mengandung maslahat yang nyata. Allah menegaskan bahwa ajaran Islam baik yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi merupakan rahmat, obat penyembuh dan petunjuk. Jadi, tujuan hakiki hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan.

⁹⁸Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Maqashid*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, cet I, 2019), h. 60.

Tak satu pun hukum yang disyari'atkan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.⁹⁹

Tujuan hukum islam adalah memelihara aspek yang utama yaitu: *hifz ad- din* (memelihara agama), *hifz an- nafs* (memelihara jiwa), *hifz al- aql* (memelihara akal), *hifz an- nasl* (memelihara keturunan), *hifz al- mal* (memelihara harta).

Kemaslahatan yang bersifat pokok disebut *dharuriyat* merupakan tingkatan kebutuhan yang harus ada dalam kehidupan manusia. Apabila kebutuhan ini tidak ada pada manusia maka akan terancam keberlangsungan hidupnya baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Sebab maslahat *dharuriyat* merupakan pondasi yang paling utama dalam maslahat yang ada. Maslahat yang bersifat sekunder *Hajiyat* merupakan penyempurna maslahat yang bersifat primer. *Tahsiniyat* merupakan maslahat yang diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.¹⁰⁰

Adapun pembagian kaidah-kaidah *maqashid asy-syariah* dalam mendapatkan *mashlahat*.

المصلحة هي جلب المنفعة و دفع المرة

"Maslahat adalah mendatangkan manfaat dan dan menolak mudharat"

Kaidah maqashid ini menjelaskan tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam syariat yang diciptakan Allah untuk manusia. Seperti diketahui, para ulama telah sepakat bahwa esensi dari maqashid syariah adalah maslahat hamba (li mashalih al-'ibad) di dunia ini dan di akhirat nanti, baik dengan cara mendatangkan manfaat atau menolak mafsadat.

⁹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum,(Jakarta: Pustaka Firdaus, cet 8, 2000), h. 552.

¹⁰⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, h. 120.

Mengenai kewajiban suami terhadap istrinya, suami harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan syariat Islam. Dalam Hukum Islam tujuan syariah mengedepankan kemaslahatan dan meniggalkan mudarat. Suami harus memberikan kemaslahatan terhadap istrinya mengedepankan hak-hak istri yang menjadi kewajibannya. Namun kenyataannya suami tidak bisa memberikan manfaat terhadap istrinya karena status suami yang menjadi narapidana.

G. Kajian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian yang sedang di teliti oleh penulis, dalam hal ini penulis menghadirkan penelitian tesis terdahulu diantaranya:

Tesis yang di tulis oleh Umar Mukhtar Siregar yang berjudul “Implementasi Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lapas Lubuk Pakam, Medan). Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah malalui pedekatan studi kasus istri yang berstatus narapidana. Dan yang menjadi obyek kajiannya adalah bagaimana implementasi kewajiban istri yang berstatus narapidana.

Tesis selanjutnya atas nama Zuratun Nasuha (2018) mahasiswa program studi hukum islam UIN Sumatera Utara denagn judul “Nafkah Keluarga Oleh Isteri Implikasinya Pada masyarakat Kecamatan Tanjung balai-Asahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau penelitian studi lapangan. Objek kajian dalam penelitian ini adalah peran istri dalam mencari nafkah keluarga. Adapun Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisi data, reduksi data, penyajian data dan simpulan.

Jurnal Yulmitra Handayani Mahasiswa Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta e-mail: yulmitrahandayani14@gmail.com. Dengan judul Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum

Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira'ah Mubadalah) Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 19, Nomor 1, Januari-Juni 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan Empiris, dengan kerangka konseptual mashlahah (hukum Islam) dan mengelaborasi tafsir kesalingan (mubadalah) sebagai sebuah teori analisa. Penelitian meneliti tentang bentuk-bentuk pelaksanaan kewajiban nafkah lahir bagi suami yang berstatus sebagai narapidana, dan tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban nafkah lahir suami yang berstatus narapidana tersebut.

Jurnal Laela Mutmainnah dan Saleh Ridwan²¹² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Email: mutmainnahlaela23@gmail.com, dengan judul Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berstatus Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa Qadauna Volume 1 Nomor 3 September 2020. Adapun pendekatan yang digunakan ialah normative (syar'i) dan yuridis. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang dilakukan ialah editing, classifying, veryviing, analizing.

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian diatas dari penelitian yang saya teliti adalah dimana objek penelitian saya adalah Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara (Penerapan UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974). Dan penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian *statute approach* dan *case approach*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena turut menentukan tercapai atau tidak tujuan suatu penelitian. Apabila suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka fakta atau kebenaran yang diungkap dalam penelitian akan dengan mudah untuk dipertanggungjawabkan.

Metode penelitian ilmiah adalah cara yang dipandang sebagai cara mencari kebenaran secara ilmiah.¹⁰¹ Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami obyek yang menjadi sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.

B. Jenis dan Sifat Penelitian

Proses penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research).¹⁰² Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam masyarakat.

Sedangkan sifat penelitian dalam penulisan ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan obyek yang diteliti yaitu tentang bagaimana pemenuhan kewajiban suami terhadap istri sementara suami berada didalam penjara, kemudian akan dianalisis dari perspektif hukum perkawinan yang ada di Indonesia dan juga hukum islam.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan metode Pendekatan Perundang-Undangan dan studi kasus untuk mengumpulkan data alamiah bukan karangan tempat tertentu. Dalam hal ini penulis meneliti tentang kasus bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami yang berstatus narapidana terhadap istri dan anaknya sementara gerak geriknya terbatas dalam penjara.

¹⁰¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 36.

¹⁰² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 2.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian karena berkaitan langsung dengan tempat dan lokasi yang dijadikan sebagai objek permasalahan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara. Jalan Sisingamangaraja No. 32, Gunung Tua, Ps. Gn. Tua, Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara 22753, Indonesia. Alasan peneliti memilih judul ini adalah karena lokasi peneliti dengan tempat penelitian masih satu daerah dan dekat sehingga memungkinkan peneliti lebih mudah untuk penyelesaian penelitian ini tepat waktu, dan ditempat lokasi penelitian ini adanya objek permasalahan yang sedang diteliti yaitu adanya suami yang berkeluarga yang tidak menafkahi keluarganya dikarenakan kondisi dan batas ruang gerak yang terbatas.

E. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah para Narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas III Gunung Tua, Kab. Padang Lawas Utara dan juga istri narapidana. Untuk memperoleh data atau informasi yang akurat maka dibutuhkan informan. Informan merupakan orang yang akan diwawancarai terkait dengan penelitian. Orang yang akan diwawancarai mengetahui bahkan mengalami langsung suatu kejadian atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun dalam menentukan subjek penelitian ini dengan menggunakan teknik (*purposive sampling*) subyek yang paham akan informasi objek yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan informan utama yang banyak mengetahui tentang informasi atau sumber data yang diperoleh sehingga memudahkan peneliti mendapatkan informasi mengenai objek yang diteliti peneliti langsung.¹⁰³

¹⁰³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. h. 55.

Yang menjadi informan penelitian utama adalah keluarga narapidana yang ada di lapas kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara dengan kategori suami yang masih menafkahi dan suami yang tidak bisa menafkahi. Adapun informan yang akan dijadikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Narapidana.
2. Istri Narapidana.
3. Kepala Lapas/Stap Pegawai kelas III Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara

F. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah, penulis menggunakan tiga bentuk sumber data sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan perilaku seseorang. Data primer ini bersumber langsung dari orang pertama sebelum diolah oleh orang lain.¹⁰⁴ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber langsung dari subjek yang diteliti yaitu responden yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas III Gunung Tua, kepala lapas beserta pegawainya untuk mendapatkan informasi yang akurat.

2. Data sekunder

Literatur atau data berkaitan dengan penelitian, dan akan lebih menguatkan data primer, tidak secara langsung namun mampu memperjelas penelitian agar lebih hidup. Sumber data sekunder mencakup beberapa literatur bacaan, seperti buku, jurnal ilmiah, disertasi, makalah, artikel, dan bahan-bahan hukum lainnya.

¹⁰⁴ Soekanto Soerjono, *Pengaruh Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986), h. 10.

3. Data tersier

Bahan yang digunakan sebagai penjelasan berbagai istilah-istilah hukum terkait dengan objek penelitian seperti

- a) Kamus hukum
- b) KBBI.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan maksud untuk mempermudah peneliti mendapatkan informasi yang lebih akurat diantaranya.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁰⁵

Teknik ini merupakan bentuk awal untuk mengetahui kondisi objektif mengenai objek yang diteliti. Setelah melakukan observasi lapangan diharapkan peneliti mendapatkan informasi mengenai pemenuhan nafkah suami yang berstatus Narapidana terhadap istri dan anak-anaknya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan kepada pihak informan. Wawancara juga merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang permasalahan yang diteliti, dan informan sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan peneliti.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Cholid Narbuko dkk. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,1997), h.76.

¹⁰⁶ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.104.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti dengan pertanyaan yang mengarah pada inti permasalahan.¹⁰⁷ dan diharapkan dengan adanya wawancara langsung ini, peneliti mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai hal-hal permasalahan hukum yang diangkat.

3. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang bersumber dari buku, surat kabar, jurnal, majalah, maupun keterangan-keterangan ilmiah lainnya serta pencarian dan pengumpulan data yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dan anaknya menurut UU perkawinan dan disiplin ilmu lainnya.

Data lainnya yang menyangkut permasalahan penelitian ini juga diambil dari data dokeman Lembaga Pemasarakatan Kelas III Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara.

H. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengadopsi langkah-langkah berikut:

1. Mengumpulkan seluruh data, baik dari sumber data primer maupun sekunder.
2. Ditelaah dan dipahami, setelah data sudah terkumpul maka peneliti mempelajari serta memahaminya sebelum tahap selanjutnya.
3. Klarifikasi data, dari data yang sudah terkumpul selanjutnya melakukan mengklarifikasian data.

¹⁰⁷ ¹⁰⁷ Lexy Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Putra Ria, 2000), h. 135.

4. Setelah data di klarifikasikan, data tersebut dihubungkan dengan komponen yang ada sebagaimana yang telah ditemukan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.
5. Memberi kesimpulan internal dari hasil penelitian tersebut.

I. Teknik Penjaminan Kesohihan Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.¹⁰⁸

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin. Triangulasi dibagi menjadi tiga antara lain sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.
2. Triangulasi teknik berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.
3. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengambilan data harus disesuaikan dengan keadaan narasumber.

¹⁰⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 1989), h. 330.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber, dengan arti peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lainnya, menggali satu sumber yang sama dengan sumber dengan teknik yang berbeda dan menentukan waktu yang tepat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Singkat Lapas Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis dari Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas dan berfungsi melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap warga binaan. Lembaga pemasyarakatan kelas III Gunung Tua awalnya adalah cabang rumah tahanan Negara Padangsidimpuan di Gunung Tua berada di lingkungan III jalan Ketupan Pasar Gunung Tua yakni bangunannya di zaman kolonial Belanda yang sering mengalami banjir.

Dan kemudian pada tahun 1975 cabang rutan Gunung Tua berpindah ke jalan Sisingamangaraja Gunung Tua. Dan sampai saat ini masih dilakukan perubahan secara fisik maupun non fisik. Sesuai dengan surat direktorat jenderal pemasyarakatan pada tanggal 2 agustus 2019 perubahan nomenklatur cabang rutan Gunung Tua berubah menjadi Lapas kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan jumlah pegawai lapas kelas III Gunung Tua berjumlah 22 orang dengan warga binaan.

2. Kondisi Dan Luas Bangunan

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara yang dibangun pada zaman kolonial belanda memiliki struktur bangunan yang sangat memperhatikan. Dimana kondisi bangun tersebut sudah banyak mengalami kerusakan dan sudah over kapasitas. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua terletak di Jln. Sisingamangaraja No. 32, Gunung Tua, Ps. Gn. Tua, Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara 22753, Indonesia, tidak

jauh dari pusat kota Gunung Tua. Sehingga tata letak lembaga tidak strategis karena dekat dengan keramaian.

Adapun luas bangunan mencapai 1800 m², meliputi bangunan utama, perkantoran, sarana ibadah, sarana olahraga, halaman lapas, serba guna, ruang kunjungan, kesehatan, dapur, gudang, pos jaga, kantin dan kamar-kamar hunian warga binaan.

Lapas kelas III Gunung Tua memiliki tipe bangunan Paviliun dengan kamar-kamar hunian terdiri dari blok A, B, C, dan satu kamar khusus bagi warga binaan perempuan.¹⁰⁹

3. Visi Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kab, Padang Lawas Utara

a. Visi


Memulihkan kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai makhluk individu yang bermasyarakat.

b. Misi

- 1) Melaksanakan perawatan tahanan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta mengelola benda barang sitaan Negara dalam rangka penegakan hukum pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan ham.
- 2) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban lapas.
- 3) Melaksanakan pengelolaan lapas.
- 4) Melakukan urusan tata usaha.

¹⁰⁹ Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara, Tanggal 01 Agustus 2021

4. Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara.¹¹⁰



¹¹⁰ Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara, Tanggal 01 Agustus 2021

Data Pegawai Lapas Kelas III Gunung Tua Kab Padang Lawas Utara

Tabel 3.1

| Jumlah Pegawai | Jenis Kelamin | Pendidikan | Pangkat | | Jabatan |
|----------------|--|------------|------------------|----------|--|
| | | | Ruangan | Golongan | |
| 1Orang | Laki-Laki | S1 | Penata TK I | III / D | Ka. Lapas |
| 4 Orang | 3 Laki-Laki 1 PR | SMA | Penata Muda TK I | III / B | Pembina Kemandirian |
| 3 Orang | Laki-Laki | S1 | Penata Muda | III / A | Kasubsi A.O Kaur T.usaha Karupam |
| 3 Orang | Laki-laki | SMA | Pengatur | II / C | Anggota Rupam |
| 15 Orang | 11 Orang Laki-laki 4 Orang PR | SMA | Pengatur Muda | II / A | 1 Orang P2U 4 Orang Anggaran Rupam 4 Orang Anggota Rupam 6 Orang Petugas Jaga |

Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara.¹¹¹ Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara yang dipimpin oleh seorang kepala lembaga pemasyarakatan atau yang disebut dengan Ka. Lapas yang bertanggungjawab secara langsung terhadap unit pelaksanaan lembaga pemasyarakatan kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara atas Keputusan Peraturan Kementerian Hukum dan HAM dan dibantu oleh staf yang terdiri dari

a. Kepala Urusan Tata Usaha

1) Tugas dan fungsi

a) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lapas.

a) Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;

b) Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

d. Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari:

i. Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian

ii. dan keuangan

e. Urusan Umum

i. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat.

ii. perlengkapan dan rumah tangga.

f. Bidang Pembinaan Narapidana.

1) Memiliki tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan terhadap narapidana.

2) Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik

3) Memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

g. Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

¹¹¹ Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 01 Agustus 2021

- i. Mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga.
 - ii. peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan narapidana / anak didik.
 - iii. mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.¹¹²
- h. Pembinaan Kemandirian
- 1) Mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja.

Sarana pembinaan kerja yang dipersiapkan oleh Lapas Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara berupa:


 - i. Usaha beternak ikan lele
 - ii. Berkebun sayur mayur
 - iii. Pencucian / dor smear.
 - ii. Pembinaan keagamaan dan kerohanian

Semua narapidana diberikan hak beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Pembinaan agama ini bertujuan agar para narapidana bisa berubah lebih baik lagi setelah keluar dari dalam lapas ini.
- i. Bidang perawatan
- 1) Pihak lapas bekerja sama dengan rumah sakit umum Gunung Tua untuk mengecek dan merawat warga binaan yang sakit.
 - 2) Memberikan perawatan kepada warga binaan pemasyarakatan baik perawatan kesehatan, makan, minum.
- j. Bidang Keamanan.
- 1) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik
 - 2) Melakukan pemeliharaan dan tata tertib
 - 3) Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik
 - 4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan
 - 5) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan¹¹³

¹¹² Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 01 Agustus 2021.

Data Penghuni Lapas Kelas III Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara.

| | |
|--------------------|----------|
| Tahanan Kepolisian | 46 Orang |
| Tahanan Kejaksaan | - |
| Tahanan Pengadilan | - |
| Tahanan Banding | - |
| Tahanan Kasasi | - |
| Narapidana | 170 |
| Jumlah | 216 |




Data diatas merupakan data terakhir yang diperoleh dari dokumentasi Lapas Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara yang sewaktu-waktu bisa berubah kapan saja. Karena setiap harinya pasti ada narapidana yang masuk di lapas ini.¹¹⁴

¹¹³ Dokumentasi Lembaga Pemasarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 01 Agustus 2021.

¹¹⁴ Data Dokumentasi Jumlah Narapidana, Lembaga Pemasarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 01 Agustus 2021.

Jenis kejahatan dan persentase yang diperoleh terhitung dari tahun 2018-2020



Grafik diatas merupakan jumlah persentase jenis kejahatan yang ada Dilembaga Pemasarakatan Kelas III Gunung Tua Kab Padang Lawas Utara yang sewaktu-waktu bisa merubah kapan saja.¹¹⁵

¹¹⁵ Dokumentasi Jenis Kejahatan, Lembaga Pemasarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 01 Agustus 2021.

Data Yang Dijadikan Informan Dalam Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut:

Tabel 3.2

| Nama | Umur | Pendidikan | Kasus Pidana | Status Perkawinan |
|---------------|----------|------------|---------------------------------|-------------------|
| Ali Topan Hsb | 35 Tahun | SMA | Narkotika 5 Tahun Penjara | Berkeluarga |
| Mora Siregar | 32 Tahun | SMA | Narkotika 5 Tahun Penjara | Berkeluarga |
| Parlindungan | 40 Tahun | SMA | Pencurian 7 Tahun Penjara | Berkeluarga |
| Makmur | 45 Tahun | SMP | Pencurian 7 Tahun Penjara | Berkeluarga |

Informan Dengan Status Perkawinan Bepisah

Tabel 3.3

| Nama | Umur | Pendidikan | Kasus Pidana | Status Perkawinan |
|----------------------|----------|------------|---------------------------------|-------------------|
| Tamburan Batubara | 41 Tahun | SMP | 4 Tahun 2 Bulan Narkotika | Cerai |
| Sodikin | 35 Tahun | SMA | 4 Tahun Narkotika | Cerai |
| Nurdin | 28 Tahun | SMA | 6 Tahun Pencurian | Cerai |
| Baruddin | 32 Tahun | SD | Narkotika 3 Tahun 8 | Cerai |

| | | | | |
|--|--|--|-------|--|
| | | | Bulan | |
|--|--|--|-------|--|

Data Narapidana diatas merupakan informan yan dijadikan dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang akurat dari informan peneliti melakukan wawancara kepada narapidana dan juga istri narapidana.¹¹⁶

B. Temuan Khusus

1. Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Berstatus Narapidana Terhadap Istri Dan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Islam kewajiban yang harus dilaksanakan suami adalah memenuhi nafkah lahir dan bathin terhadap istri. Nafkah yang diberikan ada yang bersifat materi dan non materi yang kesemuanya harus dipenuhi dengan ikhlas dan mengharap ridho dari Allah SWT.

Pemenuhan nafkah wajib oleh suami terhadap istri dan anak harus berdasarkan kemampuan suami. Istri tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk meminta segala sesuatunya dibatas kemampuan suami. Walaupun pada dasarnya kewajiban dalam hal mencari nafkah adalah tugas suami, tapi tidak menutup kemungkinan kalau istri juga boleh mencari nafkah dengan niat dan mencari ridhonya suami agar sama-sama mencari nafkah untuk kebutuhan dalam keluarga.¹¹⁷

Sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga tentu suami bertanggungjawab terhadap istri dan anaknya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dalam sehari-hari. Memberikan segala kebutuhan bahan pokok seperti memberikan tempat tinggal yang layak, makanan, pakaian, pengobatan serta perlindungan yang membahayakan keluarganya. Kebutuhan-kebutuhan yang dipaparkan tersebut merupakan kebutuhan yang paling utama yang harus dipenuhi oleh suami.

¹¹⁶ Dokumentasi Jenis Kejahatan Dan Persentasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 01 Agustus 2021.

¹¹⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), h. 105.

Kewajiban ini didasari adanya hubungan perkawinan yang sah dan timbulnya hukum keperdataan yang secara otomatis hak istri terhadap suaminya. Dan begitu juga dengan istri berkewajiban menjalankan segala fungsi dan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, mengurus segala keperluan suami dan mengurus semua keperluan dalam rumah tangga.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah:233/2 yang menegaskan bahwa kewajiban suami memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya.¹¹⁸

لَا تُضَارَّ وَاعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Artinya:”Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya.”¹¹⁹

Q. S. at- talaq: 7

لَيْنْفِقَ دُونَ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّعًا اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.¹²⁰

¹¹⁸ Ibid. h. 105.

¹¹⁹ Q. S. at talaq: 7 /

¹²⁰ Q. S. at-Talaq:7/ 28.

Penejelasan ayat diatas merujuk kepada kesanggupan suami dalam mencari nafkah. Suami berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kesanggupannya dengan cara yang baik. Allah SWT tidak memberikan beban kepada setiap hambanya diluar batas dan kesanggupan seorang hamba. Begitujuga dengan suami yang berstatus Narapidana masih bisa memenuhi nafkah lahir kepada istri dan anaknya sesuai dengan kesanggupan yang ia miliki.

Status narapidana bukanlah hambatan untuk tidak memberikan nafkah kepada istri dan juga anak. Hanya saja cara dalam pemberian nafkahnya berbeda dengan suami yang pada umumnya bisa bekerja dengan leluasa diluar. Namun demikian, istri juga boleh membantu suaminya dalam hal mencari nafkah, karna tujuan daripada perkawinan itu adalah membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Walaupun suami berstatus Narapidana bukan berarti suami terlepas begitu saja dari kewajibannya menafkahi istri dan anaknya. Bagaimanapun keadaan dan kondisi suami, ia tetap berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kesanggupan dan harta yang dimilikinya.

Kewajiban yang harus dilaksanakan suami dalam nafkah lahir adalah sebagai berikut ini:

1. Memenuhi nafkah lahir kepada istrinya dan anaknya dengan memberikan segala keperluannya meliputi rumah yang layak huni.
2. Mendapatkan persediaan makanan yang bisa dikonsumsi
3. Pakain untuk sehari-hari.
4. Pengobatan untuk istri dan anak.
5. Perlindungan dari suaminya.
6. Memberikan pemahaman agama.
7. Serta memberikan pendidikan yang layak bagia anak keturunannya.

Dengan kondisi suami yang berada dilapas, maka bisa dikatakan bahwa keadannya itu berada dalam kondisi masa sulit. Karena tidak bebasnya ruang gerak untuk melakukan aktifitas diluar lapas. Walaupun keterbatasan ruang geraknya ini suami tetap berkewajiban menafkahi istri dan anaknya seperti yang dijelaskan Informan Berikut ini:

Informan I, Ali Topan Hasibuan (suami) umur 35 tahun dengan pidana penjara 5 tahun kasus Narkotika. Nur Saidah siregar umur 30 tahun (istri).

. Selama saya ditahan di dalam lapas tentu saya tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada istri. saya sadar apa yang dilakukan ini adalah salah dan dosa besar. Dengan keadaan saya yang seperti ini membuat istri saya untuk bekerja keras lagi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga keperluan anak-anak. Alhamdulillah sebelum masuk lapas, kami memiliki usaha kecil-kecilan, dengan usaha itu istri bisa melanjutkan untuk mengelolanya guna kebutuhan sehari.¹²¹

Istri Narapidana Informan I, Ibu Nur Saidah siregar umur 30 tahun.”walaupun suami saya berada didalam lapas, dan telah menjalani hukuman selama 2 tahun. saya dan juga anak-anak masih bisa bertahan hidup dengan harta yang kami miliki, kami dikaruniai 2 orang anak yang masih kecil dan butuh kasih sayang dari orangtua. Kami masih memiliki usaha yang bisa dikelola seperti usaha grosir dan juga warung makan. Dengan adanya usaha ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. walaupun pada dasarnya pemasukan uang tambahan berkurang karena suami berstatus narapidana. Walaupun keadaannya seperti ini harus tetap disyukuri masih bisa

¹²¹ Wawancara Dengan Ali Topan Hasibuan, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua, Tanggal 2 Agustus 2021.

bertahan hidup dan masih bisa makan dan memenuhi kebutuhan lainnya.¹²²

Dari penejelasan Informan diatas peneliti menyimpulkan bahwa pemenuhan nafkah oleh narapidana terhadap istri dilakukan sepenuhnya oleh istri, kerja keras istri yang mengelolah usaha yang dimiliki adalah sumber utama dalam memenuhi keperluan sehari-hari. Sementara suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istri baik lahir maupun bathin.

Ketentuan pemberian nafkah menurut Imam Syafi'i, nafkah itu diukur harus berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri. Dengan demikian kewajiban nafkah berasal dari suami bukan dari istri. Kaya dan miskinnya suami, ia harus tetap menafkahi istrinya walaupun istri adalah orang yang mampu.

Sedangkan menurut Mazhab Maliki berpendapat nafkah akan menjadi gugur apabila keadaan dan kondisi suami benar-benar dalam keadaan miskin dan tidak bisa sama sekali memberikan nafkah. Selama ketidakmampuan suami memberi nafkah tidak menjadi utang bagi istrinya apabila dikemudian hari suami telah bangkit dari kemiskinannya atau mampu.

Menurut Mazhab Hanafi nafkah yang belum dibayarkan suami yang tidak mampu itu menjadi utang baginya yang harus dibayarnya ketika ia telah mampu Sedangkan menurut Imam Hambali berbeda pendapat bahwa jika suami tidak mampu meberikan nafkah kepada istri, istri boleh mangajukan cerai kepada suaminya, karena pada dasarnya kewajiban nafkah adalah tanggungjawab suami.¹²³

¹²² Wawancara Dengan Nur Saidah Siregar, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua, Tanggal 2 Agustus 2021.

¹²³ Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*,(Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), h. 422.

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suami yang berada dilapas tetap berkewajiban menafkahi istri dan anaknya. Pendapat yang menyatakan kewajiban nafkah terhadap istri tetap harus dipenuhi walaupun istri adalah orang yang mampu atau bekerja. Dan bahkan jika suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istri, diharapkan istri tetap bersabar terhadap kondisi dan keadaan suaminya samapai suaminya benar-benar keluar dari masa-masa sulit. Menurut jumhur Ulama istri tetap mendapatkan nafkah dari suaminya sekalipun suaminya berada dalam lapas, dengan catatan suami berhutang kepada istri selama berada dalam masa sulit atau berada dilapas.

a. Pemenuhan Nafkah Bathin Terhadap Istri

Selain istri mendapatkan nafkah lahir, istri juga berhak mendapatkan nafkah bathin dari suaminya. Nafkah bathin merupakan pemenuhan kebutuhan biologis terhadap istri sebagai bentuk perhatian, cinta dan kasih sayang suami kepada istri. Tugas suami adalah menghibur, menyenangkan istri dan menggaulinya dengan cara yang baik. Suami tidak boleh memperlakukan istri dengan tidak layak, menyakitinya serta menelantarkannya hingga ia menderita.

Sesungguhnya tugas suami itu adalah melayani istri dengan baik, memberikan cinta dan sayang penuh perhatian serta menjadikan istri menjadi pribadi yang baik bagi suami dan anaknya. Firman Allah SWT yang memerintahkan suami mempergaulinya dengan baik

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

Artinya:”Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi

*kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.*¹²⁴

Sedangkan menurut Ibn Hazm, suami wajib memenuhi kebutuhan biologis istri sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan jika ia mampu sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah: 222

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Artinya: *”Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.*

Penjelasan ayat diatas merupakan bahwa masa suci perempuan dari haid adalah 1 bulan. Setiap bulannya perempuan mengalami masa menstrubasi dan suami dilarang untuk mendekati istri. Sambungan ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila mereka telah suci maka dekatilah.

Sedangkan menurut Imam Ahmad batas minimal suami tidak memberikan nafkah bathin adalah empat bulan. Penadapat ini berdasarkan ketetapan yang dibuat oleh Umar bin Khattab yang bertanya kepada putrinya yang bernama Hafsoh “ berapa lama seorang wanita bertahan tanpa suaminya. Lalu Hafsoh menjawab “sekuat-kuat wanita dia hanya bisa bertahan selama empat bulan saja.

Penjelasan ayat dan ketetapan yang dibuat oleh Umar bin Khattab adalah merupakan bentuk kewajiban suami harus menafkahi bathin istri, yang pertama merujuk pada pendapat Ibn Hazm kewajiban nafkah bathin paling lama minimal 1 kali dalam sebulan sementara ketetapan yang dibuat oleh Umar Bin Khattab paling lama adalah 4 bulan. Berkaitan dengan hal itu, suami yang berstatus narapidana tentu tidak bisa lagi memberikan nafkah bathin untuk melangsungkan hubungan biologis kepada istrinya. Sebagaimana penjelasan oleh informan berikut ini:

¹²⁴ Q. S. an-Nisa 19

Dari penjelasan diatas, bahwa suami yang berstatus narapidana sudah tentu tidak bisa melakukan hubungan biologisnya bersama istri dikarenakan keadaan suami yang terbatas ruang dan gerakannya. Status narapidana tersebut akan menjadi kendala bagi suami untuk memenuhi hak istri mendapatkan kasih sayang dalam bentuk pemenuhan nafkah biologis istri.

Untuk lebih lanjut peneliti akan lebih menjelaskan lagi bagaimana pemenuhan nafkah wajib oleh suami yang berstatus narapidana dilembaga masyarakat kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap istri dan anaknya. Dalam penelitian ini akan dikelompokkan keluarga yang masih dinafkahi dan mana keluarga yang tidak lagi dinafkahi. Hal ini bisa dilihat dari sudut pandang latar belakang keluarga seperti pendidikan, profesi dan juga kondisi ekonomi tiap-tiap keluarga.

2. Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Terhadap Istri Dan Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pemenuhan nafkah oleh suami terhadap istri dan anak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami. Kewajiban tersebut tertuang dalam pasal Pasal 34 (1)” suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya memberikan “Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri”. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. “Biaya pendidikan bagi anak.”

Pasal 34 (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Sedangkan kewajiban orangtua terhadap anak tertuang dalam pasal 41 huruf UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa” baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-

mata berdasarkan kepentingan anak. Jika ada mengenai perselisihan mengenai pengasuhana anak-anak maka pengadilan memberi keputusannya.

Pasal 45 ayat 1 dan 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa” kedua orang tua wajib memelihara anak itu sampai kawin atau dapat berdiri sendiri”. Hal ini tetap berlaku meskipun perkawinan kedua orangtua putus.

Dari penjelasan pasal-pasal diatas tentu akan menjadi sebuah problematika bagi kehidupan keluarga yang berstatus narapidana. Suami yang berstatus narapidana secara hukum memiliki tanggungjawab terhadap istri dan anaknya. Untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul dalam keluarga narapidana, dalam penelitian ini akan dijelaskan secara terperinci mengenai pemenuhan nafkah oleh suami yang berstatus narapidana terhadap istri dan anak. Setelah melakukan penelitian lapangan maka dapat dijawab berikut ini:

a) Cara Suami Memperoleh dan memberikan Nafkah Lahir

Keterbatasan suami dalam mencari nafkah tidak menutup kemungkinan besar suami tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Sebagian suami masih bisa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya walaupun pemberiannya itu tidak seberapa tapi suami masih bertanggungjawab terhadap keluarganya. Adapun cara yang dilakukan suami dalam memperoleh nafkah berikut ini:

1) Bekerja sama dengan pihak ketiga

Pelatihan kemandirian dilakukan dengan CV. Mitra Usaha Mandiri yang bergerak dibidang pengolahan krupuk dan bahan makan lainnya. Namun kerja sama ini terhenti sementara karena kondisi dan keadaan pada saat pandemi.

Pelatihan kemandirian yang diadakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara guna untuk melatih kemandirian dan kemampuan para narapidana untuk dilatih bekerja. Pelatihan yang dimaksud adalah melatih para narapidana untuk berwirausaha mengembangkan bakat dan skil yang dimilikinya. Adapun usaha-usaha yang dikembangkan pihak lapas ialah:

- (a) Usaha peternakan ikan lele.
- (b) Berkebun sayur mayur.
- (c) Dan pencucian/dor smeer.

Untuk usaha pencucian/dorsmeer tidak bisa lagi dijalankan karena usaha ini dilakukan diluar lapas. Para narapidana menjadi bebas berkomunikasi kepada orang lain, ditakutkan ada sesuatu terjadi yang tidak diinginkan. Dan akhirnya pihak lapas meniadakan usaha pencucian ini guna untuk menghindari hal-hal kemungkinan terjadi.

Selanjutnya hasil dari usaha-usaha ini akan dibagi rata bagi yang ikut andil dalam pelatihan kerja ini. Dengan adanya pelatihan ini sebagian Narapidana bisa menyisihkan uang yang ia dapat untuk ditabung dan diberikan kepada keluarga ketika hendak berkunjung. Adapun pembagian hasil dari pelatihan kerja ini adalah sebagai berikut ini:

- 1)Biaya operasional,
- 2)Penerimaan Negara Bukan pajak
- 3)dan premi untuk Narapidana.

Setelah hasil dipotong untuk biaya operasional dan juga untuk PNBPN, maka sisa dari hasil usaha tersebut akan dibagi

untuk Narapidana yang ikut serta dalam pelatihan kemandirian.¹²⁵

2) Meneruskan dan mengelolah usaha yang dimiliki

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seorang istri harus bekerja keras mencari uang agar bisa memenuhi kebutuhan bahan pokok dan juga kebutuhan anak-anaknya. Adapun jenis usaha yang dimaksud berupa:

- (a) Kebun sawit
- (b) Warung makan
- (c) Grosir
- (d) Toko buah

Dengan usaha yang dimiliki informan I, II, III, IV ini, mereka masih bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari walaupun suaminya berada didalam lapas.

3) Bantuan dari pihak keluarga

Salah satu usaha suami untuk terus memberikan nafkah kepada istri dan anaknya adalah dengan cara meminta bantuan kepada keluarga, baik dari keluarga istri maupun keluarga suami. Sedikit banyaknya bantuan yang diberikan oleh pihak keluarga sudah bisa mengurangi kesulitan yang dialami oleh istri dan anak-anaknya.

4) Izin suami agar istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebagai istri yang taat pada suami, segala sesuatu yang ingin dilakukan oleh istri harus berdasarkan sepengetahuan suami. Dengan izin yang diberikan suami kepada istri untuk bekerja sebagai bentuk kepedulian istri terhadap suaminya untuk membantu mencari nafkah.

¹²⁵ Wawancara Dengan Hermansyah Sinaga, Pembina Kemandirian Lapas Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 01 Agustus 2021.

Cara-cara diatas merupakan langkah baik yang ditempuh oleh suami agar tidak melalaikan tanggungjawabnya terhadap istri dan anak. Walaupun pada kenyataannya suami tidak bisa memberikan nafkah sepenuhnya setidaknya suami masih memiliki rasa tanggungjawab untuk menafkahi istri dan anaknya dengan cara-cara yang dijelaskan sebelumnya. Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana pemenuhan nafkah oleh suami yang berstatus Narapidana terhadap istri dan anaknya seperti kasus-kasus berikut ini:

b) Cara Pemenuhan Nafkah Lahir Terhadap Istri Dan Anak

Isi pasal diatas dengan tegas menjelaskan bahwa kewajiban suami adalah memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kesanggupannya. Suami tidak boleh melalaikan tanggungjawabnya untuk tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Sedangkan jika suami istri melalaikan tanggungjawabnya, maka suami istri boleh mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Kewajiban suami dalam keluarga adalah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dengan memenuhi segala keperluan perlengkapan rumah tangga dan juga pendidikan bagi anaknya. Suami bukan hanya saja berkewajiban mencari nafkah akan tetapi juga memberikan perhatian dan kasih sayang kepada istri dan anaknya serta membimbing kejalan yang baik.

Informaan II, Mora Siregar 32 tahun (suami) dengan pidana penjara 4 tahun 2 bulan dengan kasus Narkotika. Ibu Rahmayani Nasution 27 tahun (istri).

Selama berada didalam lapas, jujur saya tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada istri. Saya sadar bahwa istri dan anak merupakan kewajiban saya, tetapi karena kesalahan dan dosa yang dilakukan sehingga membuat saya masuk lapas, tentu tidak bisa lagi menafkahi istri. sebagai kepala rumah tangga saya telah gagal dalam

membina keluarga yang bahagia. Saya sadar atas apa yang saya lakukan ini salah dan berharap ampunan Allah SWT, dan juga maaf dari keluarga. Alhamdulillah, saya bersyukur masih diberikan kesempatan oleh keluarga untuk memperbaiki diri. Dan saya minta maaf kepada istri karena tidak bisa memberikan nafkah lagi. Namun kami masih memiliki usaha dan dengan usaha tersebut istri dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari”¹²⁶

Pemenuhan nafkah yang diberikan suaminya terhadap istri dan anaknya memang tidak secara langsung diberikan suami. Akan tetapi dengan cara mengelolah aset yang ditinggalkan oleh suaminya sebagai usaha yang bisa menghasilkan uang. Dengan adanya aset yang dikelola oleh istri masih bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

Istri Narapidana Informan II, Ibu Rahmayani Nasution“Selama suami saya berada didalam lapas yang mencari nafkah adalah saya dan anak-anak. Suami telah menjalani hukuman selama 2 tahun 8 bulan. Sebelum suami berada dalam lapas kami memiliki beberapa usaha yang bisa dikelola seperti, usaha jualan baju, dan juga beberapa hektar kebun sawit. Anak saya ada lima bersaudara dan dua diantaranya sudah lulus sekolah sehingga dapat membantu untuk mengelola dan mengembangkan usaha yang sedang dijalani. Walaupun suami saya berada dilapas dan tidak bisa memberikan nafkah, akan tetapi dengan harta yang dimiliki, saya dan anak-anak masih bisa mencukupi kebutuhan ekonomi dalam sehari-hari.” Saya akan bersabar dengan ikhlas menerima cobaan ini dan tetap bertahan dengan suami menunggunya hingga bebas dari lapas.”¹²⁷

¹²⁶ Wawancara Dengan Mora Siregar, Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua, Tanggal 2 Agustus 2021.

¹²⁷ Wawancara Dengan Rahmayani Nasution, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua, Tanggal 2 Agustus 2021.

Informan III, Parlindungan Siregar 40 tahun (suami), dengan pidana 4 tahun kasus Narkotika, Ibu Riana 32 tahun (istri)

“Selama berada di lapas tentu saya tidak bisa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri. Hukuman yang saya lewati menjalani 2 tahun lamanya. Dan untuk memenuhi keperluan rumah tangga, istri dan juga anak saya yang berusaha untuk mencari nafkah. Sebelum masuk lapas kami memiliki usaha keluarga seperti, jualan buah di pasar Gunung Tua. Dengan adanya usaha ini, istri dan anak saya masih bisa memenuhi keperluan sehari-hari. Dan saya bersyukur kepada istri, anak dan juga keluarga masih menerima saya dengan ikhlas walaupun berstatus narapidana.

Istri Narapidana Informan III, Ibu Riana 32 tahun.“ bahwa saya tidak mempermasalahkan walaupun suami tidak menafkahi saya dan juga anak-anak. kami memilik 3 orang anak yang harus diperjuangkan, Walaupun suami berada di lapas kami masih memiliki usaha yang bisa dikelola. Dengan adanya usaha ini, saya dan juga anak-anak masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.”¹²⁸

Perjuangan untuk mempertahankan keluarga juga dirasakan oleh informan berikut ini, walaupun mengalami masa-masa sulit untuk dilewati tetapi kewajiban istri harus tetap berbakti lahir bathin kepada suami. Perkawinan bukan hanya saja menikmati kebahagiaan tapi harus siap menderita bersama-sama jika suatu saat terjadi masalah dalam rumah tangga. Perkawinan yang bahagia adalah ketika musibah atau kesulitan menimpa rumah tangga kedua suami istri masih tetap mempertahankan perkawinannya tanpa meninggalkan salah satu pasangan. Saling bersabar

¹²⁸ Wawancara Dengan Parlindungan Siregar, Riana, di Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara, Tanggal 03 Agustus 2021.

dan memahami kondisi masing-masing sehingga terciptalah pasangan yang bahagia seperti yang disampaikan oleh informan berikut ini:

Informan IV, bapak Makmur 45 tahun hukuman 7 Tahun Penjara kasus pencurian. “Selama berada dilapas dan telah melewati hukuman selama 2 tahun 6 bulan, saya tetap menafkahi istri dan anak saya. Kami memiliki kebun karet sama sawit yang bisa dikelola oleh istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan saya juga meminta bantuan kepada orang tua agar memperhatikan anak dan istri karena bagaimanapun juga mereka tetap harus mendapatkan nafkah dari saya walaupun saya berada di dalam lapas.”¹²⁹

Istri Narapidana Informan IV, Ibu Aisyah menjelaskan” ia akan tetap bersabar menunggu suaminya bebas dari lapas. Kalau masalah nafkah tidak dipermasalahkan yang penting suami saya mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan itu sudah membuat saya cukup bahagia. Kami memiliki 4 orang anak, semuanya masih bisa dipenuhi kebutuhannya dengan usaha yang kami miliki.¹³⁰

Pemenuhan nafkah oleh suami terhadap istri dan anak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami. Kewajiban tersebut tertuang dalam pasal Pasal 34 (1)” suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya memberikan “Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri”. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. “Biaya pendidikan bagi anak.”

Jika suaminya berstatus narapidana tentu tidak bisa lagi menafkahnya, sesuai dengan pasal 34 ayat 4 bahwa”istri dapat membebaskan suaminya dan kewajiban terhadap dirinya sebagaimana

¹²⁹ Wawancara Dengan bapak Makmur, di lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara. Tanggal 03 Agustus 2021.

¹³⁰ Wawancara Dengan Ibu Aisyah, Di Pasar Gunung Tua Lingkungan II Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 03 Agustus 2021.

dimaksud pada pasal 34 ayat 1 huruf a dan b. Senada dengan KHI pada pasal 80 ayat 6 bahwa”istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b. Akan tetapi dalam Undang-Undang perkawinan pada pasal 34 ayat 3” jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Pasal 77 ayat 5 bahwa” jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Informan V, Bapak Sodikin 38 Tahun, pidana penjara 4 tahun, kasus Narkotika.“Selama berada di lapas tentu tidak bisa bekerja lagi untuk memenuhi keperluan sehari-hari untuk istri dan anak-anak. Masa tahanan yang dilewati kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Dengan keadaan yang seperti ini tentu saya tidak bisa menafkahi lahir dan bathin istri. Dan istri sayapun tidak bisa menerima saya lagi karena berstatus Narapidana. Dan hal itu membuat istri saya tidak mau mempertahankan perkawinan kami, dan memilih untuk berpisah”¹³¹

Penjelasan istri Narapidana Informan V, Ibu Dwita Ritonga 38 Tahun.“bahwa suami saya tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, contoh yang baik bagi anak-anak dan sebagai pembimbing dalam rumah tangga. Saya merasa malu kepada keluarga karena memiliki suami narapidana dan untuk itu saya lebih baik memutuskan untuk berpisah dengan suami. Kami memiliki 4 anak yang harus dipenuhi kebutuhannya dan untuk itu saya berjuang keras untuk bekerja mencari nafkah untuk anak-anak. Suamipun belum tentu mau berubah walaupun ia sudah keluar dari lapas. Selama berada dilapas suami tidak lagi melaksanakan

¹³¹ Wawancara Dengan Bapak Sodikin, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 03 Agustus 2021

kewajibannya untuk menafkahi saya dan juga anak, jadi untuk apa saya mempertahankannya.”¹³²

Sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga suami harusnya memberikan contoh yang baik kepada istri dan anak-anaknya bukan malah menjadi suami yang tidak bertanggungjawab dan melakukan tindak kejahatan. Kewajiban suami adalah membimbing istri dan anaknya ke jalan yang benar dan berkewajiban memenuhi nafkah dalam keluarga.

Jika seorang suami melalaikan dalam menjalankan kewajibannya terhadap istri dan anaknya, maka istri boleh memilih antara sabar terus bertahan atau memilih untuk menggugat suaminya. Dalam pasal 34 ayat 3 dikatakan bahwa “apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 huruf C salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung¹³³

Penelitian ini akan dijelaskan tentang pemenuhan nafkah istri yang tidak bisa lagi dilaksanakan oleh suami yang berstatus Narapidana. Peneliti mendapatkan jawaban dari informan yang akan diuraikan berikut ini.

“Sama halnya dengan apa yang dikatakan Informan VI oleh Bapak Tamburan Batubara 41 Tahun dengan pidana penjara 4 tahun 2 bulan kasus narkoba.“masuk lapas bukanlah keinginan saya tapi karena kekhilafan dan kesalahan sehingga saya masuk lapas. Masa hukum yang dilewati sudah hampir 3 tahun dan tinggal 1 tahun lagi saya akan bebas. Selama berada dipenjara saya tidak bisa lagi dengan sepenuhnya menafkahi istri dan anak dalam keperluan sehari-hari sehingga istri dan

¹³² Wawancara Dengan Ibu Dwita Ritonga, Di Gunung Tua Padang Lawas Utara, Pada Tanggal 03 Agustus 2021.

¹³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

anak yang bekerja untuk mencari keperluan sehari-hari. Istri lebih memilih untuk bercerai karena tidak tahan dengan kondisi yang dialaminya.”¹³⁴

Istri Narapidana Informan VI, Ibu Indah Muliana 35 Tahun menjelaskan bahwa dirinya “Selama suami berada di lapas yang menjadi tulang punggung dalam keluarga adalah saya, saya bekerja keras bersusah paya untuk untuk menghidupi anak-anak. Jadi buat apa saya mempertahankan suami yang tidak bisa bertanggungjawab dalam keluarga. Lebih baik saya berpisah dengan suami daripada harus menanggung beban untuk menafkahnya di lapas. Kami memiliki 4 orang anak, dan 2 orang anak saya bawa ke rumah orang tua dan harus memperjuangkannya menyekolahkan hingga mendidiknya menjadi anak yang baik. Dan 2 orang lagi tinggal bersama suami, dan saya pun sudah lama tidak mengunjungi mereka dan tidak mengetahui apakah mereka masih sekolah atau tidak.”¹³⁵

Sama halnya dengan yang dirasakan Informan VII, Bapak Nurdin 28 Tahun, dengan hukuman 6 tahun penjara, kasus Pencurian. “apa yang saya perbuatan ini adalah salah dan membuat malu keluarga terutama istri dan anak-anak. Selama berada dilapas saya sadar tidak bisa memberikan apa-apa lagi kepada istri dan anak. Kami memiliki 1 orang anak yang masih balita yang membutuhkan banyak keperluan sehari-hari. Saya tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada keluarga karena kondisi ini, dan harta yang ditinggalkanpun tidaklah begitu banyak dan seiringnya waktu harta yang kami milikipun mulai berkurang dan bahkan habis untuk keperluan istri dan anak”¹³⁶

Istri Narapidana Informan VII, Ibu Ramida Siregar 25 Tahun. peneliti mendapatkan informasi dari keluarga ibu Ramida Siregar, karena informan yang bersangkutan sudah pindah keluar kota bersama keluarga yang lain.

“Bahwa menurut penjelasan keluarga Ibu Ramida Siregar, anaknya telah lama berpisah dengan suaminya karena anak saya tidak mendapatkan nafkah yang seharusnya diperoleh. Anak saya memiliki 1 orang anak yang

¹³⁴ Wawancara Dengan Bapak Tamburan Batubara, Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara, Pada Tanggal 03 Agustus 2021.

¹³⁵ Wawancara Dengan Ibu Indah Muliana, di Pasar Gunung Tua Lingkungan 1, Pada Tanggal 03 Agustus 2021.

¹³⁶ Wawancara Dengan Bapak Nurdin, Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara, Pada Tanggal 04 Agustus 2021.

masih kecil dan untuk membiayainya adalah tanggungjawab kami sebagai keluarga. Anak saya tidak ada hubungan lagi terhadap suaminya setelah masuk lapas, kami malu punya anggota keluarga sebagai narapidana”¹³⁷

“Selanjutnya Informan VIII ialah Bapak Baruddin usia 38 Tahun pidana penjara 3 tahun 8 bulan kasus Narkotika. Informan menjelaskan bahwa ia juga bernasip sama dengan informan yang lain”bahwa dirinya tidak bisa lagi memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Nafkah berhenti dimulai dari 1 tahun setelah dilapas. Premi yang di dapat dari lapaspun tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Saya harus bertanggungjawab atas apa yang saya lakukan ini dan menerima dengan lapang dada dan ikhlas lahir bathin istri menggugat cerai kepada saya.”¹³⁸

Istri Narapidana Informan VIII, Ibu Mariana 33 Tahun. Peneliti juga mendapatkan informasi dari pihak keluarga karena informan yang bersangkutan sudah menikah dan pindah rumah.

“Menurut penjelasan keluarga dikutip dari cerita istri bawah” mereka telah lama berpisah dengan suaminya dengan alasan istri tidak tahan dengan kondisi yang dialaminya. Suaminya adalah pecandu narkoba dan itu sangat sukar untuk disembuhkan. Saya meminta talaq kepada suami untuk memutuskan hubungan perkawinan dan memilih untuk hidup sendiri bersama anaknya. Kami dikaruniai 3 orang anak, 1 diantaranya saya bawa dan 2 lagi bersama keluarga suami. Sebelum kami berpisah anak-anak masih sekolah dan sampai sekarangpun masih lanjut sekolah.”¹³⁹

c) Pemenuhan Nafkah Bathin Terhadap Istri Narapidana

Kewajiban nafkah bathin dihalalkan bagi pria dan wanita setelah adanya hubungan tali perkawinan yang sah. Nafkah batin merupakan nafkah wajib bagi suami istri untuk memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis

¹³⁷ Wawancara Dengan Keluarga Ibu Ramida, Di Rumahnya Portibu Julu, Pada Tanggal 04 Agustus 2021

¹³⁸ Wawancara Dengan Bapak Baruddin, Di Lemabaga Pemasarakatan Kelas III Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara, tanggal 06 agustus 2021.

¹³⁹ Wawancara Dengan Keluarga Ibu Mariana, di Purbasinomba, tanggal 06 agustus 2021.

sabagai tanda kasih sayang, cinta dan juga perhatian dalam hubungan suami istri.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”(Q.S. ar-Rum:30/21)¹⁴⁰

Kewajiban nafkah batin diantara suami istri sangatlah penting untuk kebahagiaan rumah tangga. Oleh karena itu Islam sangat mengatur mengenai kebutuhan nafkah bathin yang wajib dipenuhi suami istri. Jika nafkah bathin tidak terpenuhi oleh suami istri bisa menyebabkan rusaknya kesehatan, keselamatan dan juga tidak harmonisnya hubungan suami istri. Dengan terpenuhinya nafkah bathin diharapkan bisa menjadi penghalang perpecahan ataupun konflik dalam rumah tangga. Kepuasan hubungan seksual bukan saja hanya untuk memuaskan nafsu belaka tetapi mengingat akan kebesaran dan kenikmatan Allah SWT sebagai bentuk ketundukan manusia kepada sang Pencipta.

Oleh karena itu setiap suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya baik nafkah lahir maupun bathin. Jika suami lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka bisa dipastikan hubungan suami istri tidak harmonis dan bahkan terjadi konflik terus-menerus. Seperti yang kepada seorang suami terkendala untuk memenuhi nafkah bathin istri dikarenakan kondisi dan keadaan suami yang tidak memungkinkan untuk memenuhi hasrat bercinta dikarenakan suami berada dipenjara. Tentu dalam

¹⁴⁰ Q.S. ar-Rum:30/21.

hal ini akan menjadi sumber masalah yang begitu pelik karena setiap manusia hasratnya ingin diperahtikan, dimanja dan dibelai kasih sayang.

Dari penjelasan diatas peneliti mencoba memaparkan bagaimana cara suami dalam memenuhi nafkah bathin istri dikarenakan keadaan dan kondisi suami berada di penjara. Informan I dan II menjelaskan “Bahwa selama suaminya berada didalam penjara untuk kebutuhan nafkah bathin tidak lagi bisa dipenuhi dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan. Sebagai manusia yang fitrahnya memiliki nafsu dan ingin diperhatikan suami tentu hal yang wajar bagi saya ingin melakukan hubungan suami istri dengan mesra bersama suami. Sebagai istri yang pada dasarnya hatinya lembut dan lemah, pastinya rasa rindu akan selalu menghampiri, rindu dengan suami ingin berkumpul bersama-sama dirumah.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh istri informan III dan IV” bahwa suaminya pun tidak bisa memberikan nafkah bathin secara langsung kepada istrinya. Selama berada dilapas suami saya tidak bisa lagi memenuhi hasrat untuk berhubungan suami istri. Saya tidak mepermasalahakan tidak terpenuhinya nafkah bathin karena kondisi suami yang dipenjara. Saya hanya berdoa dan sabar agar suami saya diberi ketabahan dan juga kesabaran dan bisa berubah kejalan yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan cepat bisa keluar dari penjara agar bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga.”¹⁴¹

a. Berkunjung ke Lapas

Semua Narapidana yang ada dilembaga pemasyaraktan kelas III Gunung Tua memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, Salah satunya ialah hak untuk dikunjungi keluarga. Karena dengan kunjungan ini napi dan pihak keluarga bisa berkumpul dan melepaskan rindu bersama-sama.

¹⁴¹ Wawancara dengan responden Ahmad Siregar, Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua, Tanggal 10 April 2021.

Melakukan hubungan seksual kepada istri sudah tidak bisa dipenuhi lagi karena kondisi suami yang berada di lapas. Bentuk perhatian dan juga kasih sayang suami juga merupakan nafkah bathin. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengobati rasa rindu terhadap suami adalah dengan cara mengunjunginya ke lapas. Berkunjung ke lapas salah satu kesempatan yang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk saling mengobati rasa rindu yang begitu mendalam.

Disaat waktu kunjungan suami istri bisa melepaskan rasa rindunya dengan pelukan hangat dari suaminya dan juga kata-kata yang romantis yang bisa menyemangatkan kehidupan rumah tangganya. Begitu banyak percakapan antara suami istri untuk saling memotivasi dan juga saling menasehati agar selalu setia sehidup semati dan bersabar dengan kondisi yang di alami sekarang.

Hal ini tentu dirasakan beberapa informan yang begitu bahagia mengunjungi suaminya ke lapas. Seperti Informan I dan II menjelaskankunjunganya ke Lapas.

Informan I dan II”waktu berkunjung adalah waktu yang sangat bahagia bagi saya karena bisa melihat langsung suami, memeluk dan mencium tangannya sebagai tanda rinduku padanya. Terkadang saya menangis ketika saya berjumpa dengannya, kasihan dan tidak tega melihatnya di lapas tidak bisa berkumpul bersama-sama di rumah. Tapi apapun yang terjadi tetap disyukuri dan yang penting saling mendoakan dan setia untuk mempertahankan rumah tangga. Untuk mengobati rasa rindu pada suami, terkadang saya mengunjunginya dua kali seminggu bahkan pertama-tama dia masuk penjara sekali seminggu saya mengunjunginya. Tapi dimasa pandemi ini tidak boleh berkunjung jadi hanya via lewat telepon yang bisa dilakukan untuk hanya sekedar menanya kabar dan keadaannya.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Informan III dan IV yang menjelaskan betapa bahagianya ketika berjumpa suami tercinta.“saya sangat merindukan suami yang berada jauh dari sisi keluarga, berkunjung

adalah salah satu obat untuk meluapkan rasa rindu, saya biasanya mengunjungi suami 3 atau 4 kali dalam seminggu. Ketika moment bertemu dengan suami saya begitu bersemangat dan bahagia dan tidak lupa membawakannya makanan dan juga minuman sebagai tanda sayang dan cintaku padanya. Walaupun pertemuannya singkat dan dibatasi oleh pihak lapas saya bersyukur masih bisa mengunjunginya dan cukup untuk mengobati hati yang dilanda rindu. Namun di masa pandemi ini pihak lapas meniadakan kunjungan sementara bagi keluarga narapidana disebabkan pandemi dan hal ini akan menjadi ujian dan rintangan terberat bagi keluarga narapidana.”

b. Via Telepon

Via telepon ini merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh pihak lapas guna untuk kepentingan pelayanan umum bagi narapidana. Via telepon ini sangat efektif untuk membantu para narapidana untuk berkomunikasi dengan keluarga. Jika pihak keluarga tidak bisa berkunjung maupun ada sesuatu hal yang mendesak untuk disampaikan maka keluarga bisa menelpon pihak lapas dan para pegawai lapas memberitahukan kepada narapidana yang dituju.

c. Penitipan Barang Untuk Narapidana

Keluarga yang tidak bisa berkunjung dikarenakan kondisi pandemi, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menitipkan barang ataupun makanan kepada pihak lapas.

Adapun yang menjadi prosedur penitipan barang sebagai berikut:

- 1) Mengambil Nomor Antrian
- 2) Setelah Nomor Antrian dipanggil, menuju tempat pendaftaran
- 3) Menyerahkan Kartu Identitas (KTP/SIM/PASSPORT/Lainnya)
- 4) Petugas memberikan Kertas Kunjungan
Menuju tempat penggeledahan barang dan menyerahkan barang titipan serta Kertas Kunjungan
- 5) Barang / makanan digeledah secara manual dan melalui X-Ray dengan disaksikan oleh pembawa barang

6) Barang titipan diserahkan kepada WBP bersangkutan

d. Kunjungan di tiadakan dimasa Pandemi

Lembaga pemasyarakatan kelas III Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara sesuai dengan himbaun Direktorat Jenderal Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia untuk sementara waktu kunjungan keluarga narapidana ditiadakan sementara waktu disebabkan wabah yang menular atau disebut dengan covid-19. Kunjungan ditiadakan dimulai sejak tahun 2019-sampai sekarang. Perlu diketahui bahwa peniadaan tersebut hanya bersifat sementara dan tanpa mengurangi hak-hak Narapidana untuk dikunjungi.

Keluarga narapidana masih bisa berkomunikasi lewat via telepon yang disediakan pihak lapas dan juga penerimaan titipan barang bagi napi. Hal ini dilakukan agar tetap memenuhi hak-hak para narapidana dan agar terjaga solidaritas antara penghuni lapas dengan para pegawai lapas.

d) Pemenuhan Nafkah terhadap Anak

Pemenuhan nafkah terhadap anak adalah tanggung jawab bersama atas kedua orangtuanya. Dalam hukum islam anak merupakan titipan dari Allah SWT berhak untuk mendapatkan haknya dari orangtuanya. Hak anak yang dimaksud ialah melindungi, mendidik, mengasahi dan memeberikan pemahaman agama kepada anak.

Pasal 34 1” suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan pasal 34 huruf c yang berbunyi suami wajib memberikan pendidikan yang layak bagi anak.

kewajiban orang tua terhadap anak terdapat pada pasal 77 (3) “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani dan rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban dalam pemenuhan bagi anak adalah tanggungjawab kedua orangtua. Dari pengamatan peneliti setelah melakukan penelitian lapangan. Peneliti mendapatkan informasi bahwa anak dari semua informan masih bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan bahkan ada yang lanjut ke Perguruan Tinggi. Akan tetapi dalam pemenuhan nafkah anak ini dilakukan sendiri oleh istri dikarenakan suaminya berada dilapas.

Pemenuhan nafkah lahir untuk anak masih bisa dipenuhi oleh orangtuanya, karena latarbelakang orangtua yang memiliki harta bersama yang bisa dikelola dan menjadi sumber penghasilan untuk kehidupan sehari-hari dan juga keperluan untuk pendidikan anak.

3. Akibat Hukum Suami Melalaikan Kewajibannya Menurut Hukum Islam Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974
 - a. Akibat Hukum Suami Melalaikan Dalam Menjalankan Kewajibannya Menurut Hukum Islam

Perkawinan dibangun atas dasar kerelaan diantara keduanya untuk melangsungkan akad yang sah dalam hukum islam dan juga UU perkawinan. Hukum Islam telah mengatur hak-hak dan kewajiban suami istri agar keduanya bisa menjalankan rumah tangga sesuai dengan anjuran islam dan hukum Negara.

Terkait dengan ketentuan hak dan kewajiban suami istri tidak terlepas dari keduanya yang sama-sama memiliki tanggungjawab. Hak dan kewajiban suami istri sama-sama memiliki relasi yang seimbang dimata hukum. Suami berkewajiban menafkahi istri dan anaknya yang merupakan hak atas istrinya begitu juga dengan sebaliknya istri berkewajiban menaati dan patuh terhadap suaminya yang merupakan hak atas dirinya.

Adapun yang menjadi tanggungjawab suami terhadap istri dan anaknya adalah berkewajiban memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istrinya dan nafkah lahir bagi keturunannya yang sah secara hukum yaitu anak.

Nafkah yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri dan anaknya ialah nafkah makanan, pakain, tempat tinggal, kasih sayang, perlindungan dan pendidikan bagi anak. Jika suami lalai dalam menjalankan kewajibannya maka dalam hukum Islam istri boleh mengambil sebagian harta suaminya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkannya.

- 1) Bentuk-bentuk kelalaian suami terhadap istri dan anak dalam Islam
- 2) Tidak mengajarkan dan menanamkan ilmu agama pada istri
- 3) Tidak merasa cemburu terhadap istri.
- 4) Tidak memberi nafkah pada istri dan anak.
- 5) Tidak mau membantu pekerjaan istri.
- 6) Bertindak kasar kepada istri
- 7) Mencari-cari kesalahan istri.¹⁴²

Dalam penelitian ini kelalaian suami terhadap istri dan anaknya berfokus kepada melalalaikan tanggungjawab suami terhadap kewajibannya dalam memenuhi nafkah lahir bathin kepada istri dan nafkah lahir bagi anaknya. Seperti yang dijelaskan pada sebelum-sebelumnya bahwa sebagian informan ada yang masih bisa dinafkahi oleh suami dan sebagian lagi tidak bisa menafkahi. Ketentuan kewajiban suami bersasarkan firman Allah SWT.

¹⁴² Maharati Marfuah, *Hukum Fiqh Seputar Nikah*, (Penerbit Lentera Islam, 2012), h. 6.

وَعَلَى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَمِ الرِّضَاعَةَ

المَوْلُودَ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:”Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.

Penjelasan ayat diatas secara tegas mengatakan bahwa seorang suami yang telah menikah akan mempunyai tanggungan yaitu istri dan anaknya, suami akan berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sesuai dengan kesanggupannya dan dengan cara yang patut.

Apabila seorang suami lalai dalam kewajibannya padahal ia berkecukupan untuk menafkahi istri dan anaknya hanya saja ia tidak mau menafkahnya dan enggan untuk memenuhi segala keperluan rumah tangga. Dalam al-Qur’an menggambarkan bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarga, memenuhi keperluan rumah tangga, membimbing istri dan anaknya, menanamkan ilmu agama serta melindunginya dari yang membahayakan keluarganya.

Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakkan orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Abu Daud-Ibnu Hibban).

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77 (3) “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani dan rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Pasal 80 suami adalah pembimbing untuk istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri. (2) suami wajib

melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kesanggupannya. (3) suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilan suami menanggung: makanan, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan bagi anak.¹⁴³

Jika suami gagal dalam menjalankan kewajibannya maka Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 77 ayat 5 jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

- a. Akibat Hukum Suami Melalaikan Kewajibannya Menurut Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974

Dalam perundangan-undangan jika seorang suami dan perempuan melangsungkan perkawinan maka berlakulah baginya untuk menafkahi istrinya dengan cara dan kesanggupannya. Keduanya memiliki tanggungjawab bersama untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Setiap perkawinan pasti merasakan adanya permasalahan dan konsekuensi hukum dalam proses menjalankan rumah tangga. Ada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kehidupan suami istri agar keduanya bisa menjalankan fungsi dan perannya masing-masing.

Dalam hukum perkawinan suami istri tidak boleh mengabaikan fungsi dan perannya dalam rumah tangga. Kewajiban ini berlaku setelah adanya hukum keperdataan yang mengikat keduanya. Jika salah satu suami istri melalaikan kewajibannya tentu akan menimbulkan

¹⁴³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri.

konsekuensi hukum atau akibat hukum yang ditimbulkan dari kelalaiannya.

Akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa hukum adalah peristiwa yang menggerakkan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum dari hukum itu sendiri. Sama halnya dengan peristiwa hukum dalam sebuah perkawinan yang mengakibatkan adanya aturan hukum dari hasil tali perkawinan yang sah.¹⁴⁴

Keharusan untuk saling menjalankan kewajibannya harus disandarkan dengan kesadaran suami istri. Istri berkewajiban memberikan hak-hak dan kewajiban suami begitu juga dengan suami memberikan hak dan kewajiban istrinya. Adapun ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 31 ayat 1”hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” (2) masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga

Regulasi pengaturan nafkah dengan jelas tertuang dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 34 (1)” suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

- 1) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

¹⁴⁴ J. B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 104.

3) Biaya pendidikan bagi anak.

Penjelasan pasal 34 ayat 1 bahwa suami wajib memnuhi segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kesanggupan suami. Suami harus memenuhi segala bentuk bahan makanan, pakaain tempat tinggal dan juga kebutuhan anak-anaknya seperti memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya.¹⁴⁵

Sedangkan kewajiban orang tua terhadap anak tertuang dalam Berdasarkan Pasal 41 huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan memberi keputusannya.

Dari penjelasan pasal-pasal diatas sudah ada ketentuan hukum yang mangatur hubungan suami istri. Terkadang bahkan sering terjadi dalam sebuah perkawinan adanya kelalaian yang dilakukan oleh suami istri yang mengakibatkan timbulnya hukum. Kelalaian tersebut bermula jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya.

Adapun kelalain suami dalam penelitian ini adalah kelalaian terhadap istri dan anak. Bahwa tidak bertanggungjawabnya suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak dan juga tidak bertanggungjawab terhadap pendidikan anak disebabkan kesalahan suami yang melanggar hukum sehingga suami dipenjara. Sebab dari perbuatannya itu akan mengakibatkan hukum terbengkalainya pemenuhan nafkah kepada istri dan anak.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 (2) yang bebunyi bahwa” istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3)

¹⁴⁵ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munaqahat*, h. 30-31

jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Ada beberapa informan yang menggugat suaminya karena suami masuk penjara dan itu merupakan hak mutlak istri. Adapun bunyi pasal tersebut bahwa” Pasal 9 huruf C yang berbunyi “Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Dengan kondisi suami yang berada dilapas tentu tidak bisa lagi menafkahi istri dan anaknya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada dasarnya semua suami yang berada di lapas tidak bisa lagi menafkahi istri dan anaknya sepenuhnya. Hanya saja sebagaian informan seperti informan I-IV yang masih bisa menafkahi istrinya dengan harta yang ditinggalkan dan juga bantuan dari pihak keluarga. Disisi lain seperti informan V-VIII, sama sekali tidak bisa lagi menafkahi istri dan anaknya karena semasa hidupnya mereka adalah keluarga yang tidak mampu.

Dengan kondisi suami yang berada dilapas tentu akan berpengaruh kepada keharmonisan rumah tanngga. Maka timbullah konflik baru dalam urusan nafkah, tugas istri akan bertambah bukan saja mengurus rumah tangga dan anak-anak akan tetapi mencari nafkah untuk keperluan sehari-hari dan bahkan menafkahi suaminya yang berada dilapas.

Tentu dengan kondisi seperti ini akan menjadi tanggungan yang sangat berat bagi istri narapidana, dimana ia akan dipaksa untuk bekerja keras untuk menghidupi segala keperluan rumah tangga, biaya perawatan dan juga pendidikan anak-anaknya. Tapi berbeda dengan kondisi keluarga yang ekonominya menengah ke atas seperti informan I, II, dan III, IV yang masih bisa memenuhi keluarganya dengan cara mengelolah harta bersama.

Istri boleh saja menggugat suaminya ke Pengadilan Agama dengan dasar bahwa suaminya dipenjara selama 5 tahun bahkan lebih selama perkawinan berlangsung. Bukan hanya satu gugatan saja yang bisa diajukan kepada Pengadilan Agama, pengabaian nafkahpun bisa dijadikan dasar gugatan dikarenakan suami berada di lapas tentu saja ruang geraknya dibatasi dan tidak memungkinkan bisa lagi menafkahi istri dan anaknya.

Walaupun suami berstatus narapidana sebagai informan masih mempertahankan rumah tangganya karena kerelaan istri tidak dinafkahi, akan tetapi istri diberikan leluasa untuk menjalankan usaha yang ditinggalkan. Sedangkan informan lainnya tidak bisa menafkahi istri dan anaknya, dan memilih untuk mengakhiri perkawinan.

b. Suami Yang Melalaikan Kewajibannya

1) Pemenuhan nafkah lahir dan bathin

Pemenuhan nafkah lahir pada informan I,II, III, IV tidak bisa dilaksanakan oleh suami, dan kewajiban mencari nafkah beralih kepada istri dengan cara mengelolah harta keluarga guna untuk memenuhi kehidupan dalam rumah tangga.

Pemenuhan nafkah bathin tentu tidak bisa lagi dilaksanakan oleh suami karena kondisi yang tidak memungkinkan. Hanya saja nafkah bathin hanya bisa diberikan suami kepada istri dengan bentuk perhatian dan kasih sayang ketika istri berkunjung ke lapas. Namun pada tahun ini kunjungan kelapas ditiadakan disebabkan adanya pandemi dan hal ini tentu membuat para suami istri mendapat tantangan baru dalam pemenuhan nafkah bathin

Seperti yang diungkapkan oleh Informan I Ibu Nursaidah bahwa sebelum masa pandemi saya biasanya berkunjung ke lapas untuk berjumpa dengan suami membawa makanan dan juga menyemangatnya agar selalu bersabar dan berdoa agar senantiasa

bisa berubah lebih baik. Namun pada masa pandemi ini larangan berkunjung ditiadakan untuk sementara waktu dan membuat kami tidak bisa berjumpa.

Begitu juga dengan Ibu Dwi Ritonga selaku informan V, menjelaskan bahwa suaminya tidak mampu menafkahi dirinya secara lahir dan bathin selama berada didalam lapas. Dan tentu membuat prekonomian terpuruk dan serba kekurangan. Atas hal tersebut membuat saya memilih untuk berpisah dengan suami daripada mempertahankan perkawinan tetapi hak saya tidak bisa dipenuhi.¹⁴⁶

2) Pemenuhan Nafkah Bersama Terhadap Anak

Nafkah terhadap anak merupakan tanggungjawab kedua orangtuanya, namun dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa yang paling berperan dalam memenuhi nafkah anak ialah istri sedangkan suami tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada anak disebabkan suami seorang narapidana. Akibat suami melalaikan kewajibannya terhadap istri dan anak.

- a) Adanya peralihan dalam mencari nafkah bergeser kepada istri.
- b) Pemenuhan nafkah bathin yang tidak bisa dilaksanakan suami istri
- c) Tidak terpenuhinya hak-hak anak

Dari beberapa akibat hukum yang ditimbulkan tentu berpengaruh pada istri dan anak, seperti pada poin pertama yang harusnya mencari nafkah adalah suami bukan tugas istri, namun karena pelanggaran kejahatan yang dilakukan oleh suami mengakibatkan suami masuk penjara dan mau tidak mau istri harus mengambil alih tugas dan tanggungjawab suami. Pada poin kedua, tidak terlaksananya pemenuhan nafkah bathin kepada istri juga mengakibatkan dampak negatif pada hubungan perkawinan yaitu

¹⁴⁶ Wawancara Dengan Ibu Dwi Ritonga, Di Gunung Tua Padang Lawas Utara Pada Tanggal 03 Agustus 2021.

terjadinya perceraian hubungan suami istri. Dan selanjutnya pada poin ketiga adalah pemenuhan nafkah anak yang tidak bisa dilaksanakan, dimana seharusnya orangtua sebagai guru bagi anak-anaknya mengajarkan dan menanamkan ilmu agama dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya.

4. Temuan Penelitian

a. Bentuk-bentuk dan dampak keluarga Narapidana

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa peneliti mendapatkan beberapa jawaban mengenai bentuk-bentuk dan dampak keluarga narapidana diantaranya ialah:

1) Dampak Negatif

(a) Dampak Prekonomian

Permasalahan yang timbul dalam keluarga tidak terlepas dari ekonomi keluarga. Jika salah satu pihak tidak bisa menjalankan kewajibannya tentu berdampak pada ekonomi. suami yang berstatus narapidana tentu tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya untuk mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Maka hal tersebut diharuskan kepada istri agar berusaha sekuat mungkin untuk mencari nafkah dan mempertahankan hubungan baik dengan anak serta suami.

(b) Perubahan Tingkah Laku Anak

Peran orang tua terhadap anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sejak usia dini. Orangtua berperan mendidik dan mengajarkan nilai-nilai agama pada anak sehingga anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik. Ayah yang berstatus narapidana akan berpengaruh terhadap perilaku anak, dimana anak tidak mendapatkan perhatian dan juga kasih sayang dari ayahnya.

Begitu juga dengan hubungan sosialnya terhadap orang lain, ia akan merasa minder karena ayahnya berstatus narapidana.

(c) Pergantian Peran Oleh Istri

Sebagai istri wajib menjaga keutuhan rumah tangganya agar tetap harmonis dan bahagia. Peran suami yang berstatus narapidana tentu tidak bisa lagi menjalankan perannya baik dalam keluarga maupun masyarakat. Peran tersebut beralih kepada istri agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan terciptanya keluarga yang bahagia. Namun, pada dasarnya peran untuk mencari nafkah adalah tugas dan tanggungjawab suami. Dalam penelitian ini telah dijelaskan bahwa yang mencari nafkah dalam keluarga adalah istri disebabkan suami berada didalam lapas.

(d) Dampak Terhadap Psikologis Istri

Tujuan perkawinan adalah membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah dengan mencerminkan nilai-nilai yang baik dalam hubungan suami istri. Psikologi istri akan cenderung lebih tertekan karena suaminya berstatus narapidana. Dalam penelitian ini telah dijelaskan bahwa sebagian informan istri menerima suaminya walaupun berstatus narapidana sedangkan informan lainnya memutuskan hubungan tali perkawinan karena tidak sanggup menerima keadaan suaminya. Secara bathin istri pasti merindukan suaminya dan tidak lagi mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari suaminya. Selain itu dampak yang dirasakan oleh istri ialah merasa malu dan tertekan karena memiliki suami narapidana,.

(e) Dampak Terhadap Sosial

Dampak yang dirasakan oleh istri tidak terlepas dari kehidupan sosial bermasyarakat. Dengan keadaan suami yang berada didalam lapas tentu suami tidak bisa mengajarkan ilmu

agama kepada istri dan juga anak serta mengajarkan anak bagaimana berbuat baik terhadap masyarakat. Biasanya istri akan merasa malu kepada tetangga jika memiliki suami narapidana begitu juga dengan kehidupan anak, anak narapidana akan mendapatkan ejekan dari teman-temannya.

2) Dampak Positif

Dampak positif yang dirasakan oleh suami ketika berada didalam lapas adalah bertambah taatnya dalam menjalankan agama. Pembinaan terhadap narapidana dengan mengajarkan ilmu agama selama berada didalam lapas. Berusaha merubah prilaku dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik.

5. Tinjauan Analisis Teori Hukum

Dalam teori kepastian hukum bahwa hukum diciptakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dan juga menciptakan rasa aman bagi semua orang. Kepastian hukum menjadi solusi dalam penegakan hukum tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. Dengan adanya teori ini dapat dipahami bahwa hukum akan menjamin setiap hak-hak warga negaranya. Jika diakaitkan dengan hubungan suami istri maka tidak terlepas dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh keduanya.

Hukum telah mengatur dengan jelas bahwa ketentuan untuk menjalankan hak dan kewajiban suami istri sudah tertuang dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Hukum memberikan kepastian yang sangat jelas bahwa kewajiban mencari nafkah adalah suami sesuai dengan pasal 34 ayat 1 bahwa” suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Memberikan kepada istri nafkah kishwah, tempat kediaman dan juga pendidikan bagi anak.

Namun pada kenyataannya kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh suami sebab suami berstatus narapidana. Padahal sudah ada kepastian hukum yang secara tegas melindungi hak istri untuk dinafkahi. Tapi dalam penelitian ini, suami melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada istrinya, malah istri yang berkewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Oleh karena itu istri dihadapkan dengan dua pilihan antara bersabar atau menggugat suami. Hal dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 3 “jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”. Atau istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban nafkah sesuai dengan pasal 34 ayat 4 “istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut huruf a dan b.” Sama halnya dengan Hukum Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 77 ayat 5 ”jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”. Pasal 80 ayat 6 “istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban atas dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.”

Sedangkan dalam penelitian ini kewajiban suami terhadap istrinya sesuai dengan pasal-pasal yang dijelaskan diatas telah memiliki aturan hukum dan juga kepastian hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi, tidak ada alasan suami untuk tidak menafkahi istrinya. Bagaimanapun kondisi dan keadaannya suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri. Konsep teori ini dijelaskan bahwa kewajiban suami yang berstatus narapidana tidak terlaksana dan menimbulkan dampak buruk terhadap keluarga.

Dalam teori ini tujuan manusia sesungguhnya adalah mencapai kebahagiaan dan mengurangi kesusahan. Kebaikan merupakan kebahagiaan, sementara kejahatan itu adalah kesusahan. Untuk menyeimbangkan kebahagiaan dan kebaikan setiap individu harus mengedepankan rasa keadilan dalam kehidupan.

Tujuan perkawinan adalah membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Agar tujuan tersebut tercapai perlu aturan hukum agar suami istri mengetahui hak dan kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga. Jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka bisa dipastikan hubungan suami istri tidak akan tercipta kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tangga. Konflik akan terjadi hingga berujung pada perceraian jika keduanya melalaikan tanggungjawabnya.

Konflik yang akan terjadi adalah adanya kesenjangan ekonomi dalam keluarga narapidana. Istri dituntut untuk kerja keras memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara suami tidak lagi bisa memberikan nafkah dan tidak bisa memberikan kebahagiaan pada keluarga disebabkan suami berstatus narapidana. Perhatian serta perlindungan kepada anakpun tidak akan bisa dipenuhi dan akan berdampak tidak baik kepada anak.

Pemenuhan nafkah yang tidak bisa dilaksanakan oleh suami akan membawa kesusahan bagi istri dan juga anaknya. Kesusahan yang ditimbulkan dalam keluarga narapidana adalah berdampak buruk seperti tidak terpenuhinya nafkah lahir dan juga bathin, pendidikan agama anak terbungkalai serta renggangnya hubungan suami istri.

Dalam teori ini lebih mengedepankan kebutuhan pokok individu yang harus dimiliki oleh semua manusia. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling utama untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, seks, tidur dan oksigen.

Teori ini sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pemenuhan nafkah suami terhadap istri adalah kewajiban suami sesuai dengan kesanggupannya memberikan nafkah kishwah, tempat tinggal dan juga pendidikan bagi anak. Namun pemenuhan ini terabaikan karena suami berstatus narapidana. Suami tidak mampu memberikan nafkah lagi kepada istri dan tidak bisa menjalankan kewajiban yang lain sebagai kepala rumah tangga.

Suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istri akan mengakibatkan adanya perubahan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Istri akan dituntut mencari nafkah, mengurus keperluan rumah serta memenuhi nafkah untuk pendidikan anak. Kebutuhan yang lain juga tidak bisa dipenuhi oleh suami seperti nafkah bathin, kebutuhan rasa aman dan juga kebutuhan akan kasih sayang suami terhadap istri dan juga anaknya.

Tinjauan Analisis Teori *maqashid syari'ah*, Apabila dilihat dari dampak psikologis tersebut dan ditinjau dari Hukum Islam maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. karena apabila tidak melaksanakan perintah agama terutama dalam beribadah maka akan berdampak terhadap keselamatan dan dapat mengancam atau terpeliharanya Hifdz al-Nafs dan Hifdz al-Aql atau perlindungan terhadap jiwa dan perlindungan terhadap akal sebagai tujuan pokok yang harus dijaga dalam hukum Islam.

Kewajiban orangtua mendidik dan menanamkan ilmu agama terhadap anak adalah tugas orangtua. Ayah yang berstatus narapidana akan membawa dampak pengaruh negatif terhadap anaknya karena tidak terpenuhinya hak anak. Sementara dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa kewajiban untuk menjaga keluarga dari api neraka dengan cara menanamkan ilmu agama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:”*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*”

Berdasarkan ayat diatas bahwa suami memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk menjaga dan memelihara keluarganya dari siksa api neraka. Namun dengan kondisi suami yang berstatus narapidana berdampak buruk terhadap anaknya sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni memelihara tujuan pokok hukum Islam yaitu *Hifz Nasb* (memelihara keturunan).

Memelihara keturunan merupakan salah satu tujuan syara’ yang diperintahkan oleh Agama Islam. Karena baik buruknya keturunan adalah bagaimana cara orangtua mendidik anak-anaknya agar menjadi orang yang baik. Sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga suami dituntut agar menjaga istri dan anaknya serta mengajarkan ilmu agama kepada istri dan jug anak agar terhindar dari api neraka.

Memelihara kemaslhatan Agama (*hifd al-Din*) Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memnuhijajat jiwanya. Agama Islam merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan didalam al-Qur’an at-Taubah: 3

لَيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: "Pada hari itu telah Kusempurnakan agamamu dan telah pula Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan Aku telah rela Islam itu menjadi agama buat kamu."

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, agama merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Orangtua bertanggungjawab terhadap agama anak, namun dengan kondisi suami yang berada dilapas tentu ayah tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk mendidik dan mengajari pendidikan agama anak. Bahkan ayah yang berstatus narapidana akan membawa dampak buruk terhadap anaknya karena baik buruknya anak adalah tergantung bagaimana orangtua mendidik anaknya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Hak dan kewajiban suami istri adalah sama-sama memiliki tanggungjawab bersama, walaupun peran dan fungsinya berbeda namun sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Suami berkewajiban terhadap istri dan anaknya begitujuga sebaliknya istri juga berkewajiban patuh dan taat kepada suaminya.

Suami wajib memberikan segala keperluan istri dan anaknya sebagai bentuk tanggungjawab suami terhadap keluarga. Kewajiban tersebut muncul karena didasari hubungan perkawinan yang sah secara Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Suami wajib memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri sesuai dengan kesanggupannya. Begitujuga dengan istri, istri berkewajiban patuh dan taat terhadap suaminya, mencintai dan menyayanginya serta mengatur keperluan rumah tangga dengan baik.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga Hukum Perkawinan telah mengatur dengan jelas hak dan kewajiban suami istri. Hukum tersebut akan melindungi perilaku hak dan kewajiban masing-masing sehingga terciptalah keluarga yang harmonis dan bahagia. Dan hukum juga sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya pertengkaran dan perselisihan diantara suami istri yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa suami yang berstatus narapidana tidak bisa menjalankan kewajibannya baik nafkah lahir maupun bathin. Sehingga dengan status suami narapidana akan berdampak negatif dan juga positif bagi keluarga narapidana. Istri yang tidak mempersoalkan nafkah akan mempertahankan rumah tangganya sedangkan istri yang tidak ridho suaminya tidak menafkahnya memilih untuk berpisah karena tidak tahan dengan kondisi dan keadaan yang dialami.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran untuk informan yang diteliti adalah:

1. Diharapkan kepada suami berstatus narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara agar bisa berubah menjadi pribadi yang baik lagi, bertobat dan memperbaiki diri biar cepat keluar dari lapas sehingga bisa berkumpul bersama keluarga.
2. Dan diharapkan kepada suami istri agar saling tolong menolong dan saling mendukung dalam hubungan rumah tangga
3. Diharapkan juga kepada pihak lapas agar senantiasa membina dan membimbing para narapidana agar bisa menjadi lebih baik lagi, Agar nantinya setelah keluar dari penjara para narapidana tidak mengulangi kesalahannya kembali. Menanamkan ilmu agama dan melatih kepribadian narapidana agar selalu berbuat baik

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jazuri, *Kitab Fiqih Empat Imam Mazhab Juz IV*, Beirut: Darl Fikr: 1996
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Abdullah Bin Hijazi Bin Ibrahim, *Hasyiah Al Syarkawi*, Mesir: Al-Husyainiyah, Jilid 2.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 4, Jakarta: Darul Ulum Press, 1996.
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Abdul Fattah Idris, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: PT Rinoka Cipta, 1994
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka, Cet, XX, 2002.
- Al-Qahdi Abu Syuja" Bin Ahmad Al-Ishfahani, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja" Dengan Dalil Al-Quran Dan Hadits*, Terj. Toto Edidarmo, Jakarta: Noura Books, 2012.
- Aini Aryani, *32 Hak Finansial Dalam Fiqh Muslimah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010
- Ali Bin Sa'id Al Ghamidi, *Fiqh Wanita*, Solo: Aqwam, 2016.
- Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996.
- Cholid Narbuko dkk. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- David J Cooke Dkk, *Menyikapi Dunia Gelap Penajara*, Terj Hary Tunggal, (Jakarta: Gramedia Utama, 2008.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz II*, Kairo: Waar Al-Hiirats, t.t, h. 1025.
- Widyo Pramono, *Kompedium Undang-Undang Untuk Penegak Hukum*, Bandung: PT Alumni, 2015.
- Hajar Hasan, *Jurnal Hukum Islam*, Diterbitkan Oleh Hukum Syariah IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru, No 36/ R, Vol 8 No. 6 Juli 2003.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKis, 2001.
- Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1999.
- H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah* Terj Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, Cet Ke II, 2002, h. 144.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Maharati Marfuah, *Hukum Fiqh Seputar Nikah*, Penerbit Lentera Islam, 2012
- Muhammad Amin Ibn Umar Abididn, *Hasyiah Ibd Abidin*, Bairut: Darul Fiqr
- Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami Dan Kewajiban Istri*, Jakarta: Kultum Media, 2007.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. IV t.t..

- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Press, Cet. I, 1994.
- Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Muhammad Bin Ahmad, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Muchtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nawawi, Imam Muhyiddin, Shahih Muslim juz 12, Beirut: Darul Ma'rifah li al-Thaba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi, 1999.
- Nur Anifa, Tesis "Cara Pemberian Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Kepada Istri Studi Kasus Di Kelas II A Magelang, IAIN Salatiga, 2021.
- Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Soekanto Soerjono, *Pengaruh Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1986, h. 10.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, Cet, 1, 1999.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Kelurga*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 1999.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Suriah: Dar al-Fikr, 2002.
- Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta; CV Pedoman Ilmu Jaya, 1988
- Ibrahim Duski, *Kaidah-Kaidah Maqashid*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, cet. 1, 2019
- [Http. web.id/narapidna](http://web.id/narapidna) di akses pada tanggal 23 maret 2021.
- Joenaedi Efendi, Jhonny Ibarahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dan Empris*, Depok: Predana Media Gruop Devisi Kencana, cet 2.2018
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010

2000 Lexy Moleong, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Putra Ria,
M.Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Tarmizi Amin Harahap
2. NIM : 31002193037
3. Tempat/Tgl Lahir : Sumuran 21 September 1993
4. Pekerjaan : Guru
6. Alamat : Nagasaribu Kecamatan Padang Bolak Tenggara

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan MIN Nagasaribu Berijazah Tahun 2007
2. Tamatan MTs.N Berijazah Tahun 2009
3. Tamatan MAN Nagasaribu Berijazah Tahun 2011
4. Tamatan IAIN Padangsidempuan Berijazah Tahun 2015

II. RIWAYAT PEKERJAAN

1. 2016-2017 Pernah Bekerja Di Kantor Advokasi Gunung Tua
2. 2017-2018 PT Cipta Djaja Medan
3. 2019-2020 Guru Ngaji
4. 2020-02021 Guru Privat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDANPASCASARJANA

Jl. IAIN 1 Medan 20253 Telp. 061-4560271-8474458, Fax. (061)
8465290

Website: www.pps.uinsu.ac.id, Email: pascasarjana@uinsu.ac.id

Nomor : B.1094/PS.WD/PS.III/PP.00.9/7/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Mohon Bantuan
Informasi/Data
Untuk Penelitian

30 Juli 2021

Kepada
Yth. : Kepala Lapas Kelas III Gunung Tua Padang Lawas Utara.
di-
Tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan permohonan meneliti dari mahasiswa yang tersebut dibawah ini dalam rangka penyusunan Tesis guna melengkapi syarat untuk menyelesaikan gelar Magister pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yaitu:

Nama : Tarmizi Amin Harahap
N I M : 3002193037
Program Studi : Hukum Islam
Judul Tesis : "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara (Penerapan UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan saudara untuk memberikan informasi/data yang diperlukan guna penyelesaian Tesis mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



an.
Direktur
Wakil
Direktu

Dr. Phil. Zainul Fuad, MA

NIP.196704231994031004

Tembusan:

Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan



KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
**KANTOR WILAYAH
SUMATERA UTARA**

Jalan Putri Hijau No. 4 Medan Telepon: (061) -4552109 Fax: (061) - 4521217

Laman : [http:// Sumut.kemenkumham.go.id](http://Sumut.kemenkumham.go.id) I Surel: sumut.kepegawaian@gmail.com

Nomor : W.2-UM.01.01–11640

6 Agustus 2021

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian

Yth.

Wakil Direktur Pascasarjana

Program Studi Magister Hukum Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

di-

Medan

Sehubungan dengan surat Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor: B.1094/PS.WD/PS.III/PP.00.9/7/2021 tanggal 30 Juli 2021 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberi izin kepada mahasiswa atas nama:

| No | Nama | NIM |
|----|----------------------|------------|
| 1. | Tarmizi Amin Harahap | 3002193037 |

untuk melaksanakan Penelitian di Lembaga Pemasyaratan Kelas III Gunungtua guna untuk melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tesis tetap mematuhi protokol kesehatan dengan membawa hasil *swab*

antigen, mematuhi ketentuan yang menyangkut kedinasan/jam kerja dan berpakaian rapi.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Imam Suyudi
NIP. 19631207 198703 1 001

Tembusan:

1. Plh. Kepala Divisi Pemasarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
2. Lembaga Pemasaratan Kelas III Gunungtua;
3. Mahasiswa ybs.